

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN
PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN BERBASIS HAM
(STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Akademik Magister Ilmu Hukum**



oleh

TOSINAGA JATIMAS SOESATIYO

NIM 24120013

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2026

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN
PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN BERBASIS HAM
(STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Akademik Magister Ilmu Hukum**



oleh

TOSINAGA JATIMAS SOESATIYO

NIM 24120013

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULMU ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Proposal Tesis : IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENCURIAN BERBASIS HAM (STUDI KASUS DI
POLRESTABES SEMARANG)

Nama Mahasiswa : **Tosinaga Jatimas Soesatiyo**

NIM : 24120013


Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Proposal Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Uji Proposal Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari , tanggal Februari 2026.

Tim Dosen Pembimbing,

Pembimbing I,



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

Pembimbing II,



Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp. N.

Mengetahui

Ketua Progdil Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp. N.

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Proposal Tesis : IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENCURIAN BERBASIS HAM (STUDI KASUS DI
POLRESTABES SEMARANG)

Nama Mahasiswa : **Tosinaga Jatimas Soesatiyo**


N I M : 24120013

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat serta lulus untuk memperoleh gelar akademik Magister Hukum yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris pada hari Sabtu tanggal 11 April 2026.

Dewan Penguji Ujian Tesis

Penguji I




Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

Penguji II,



Dr. Hj. Wieke Dewi S., S.H., M.H., Sp. N.

Penguji III,



Dr. Irfan Rizky Sutomo, S. H., M. Kn.

Mengetahui

Ketua Progdil Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp. N.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama lengkap : **TOSINAGA JATIMAS SOESATIYO**
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 17 Februari 2000
NIM : 24120013
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah proposal tesis saya yang berjudul:

IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN BERBASIS HAM (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah proposal tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 11 April 2026

Yang membuat pernyataan,



TOSINAGA JATIMAS SOESATIYO

ABSTRAK

Tosinaga Jatimas Soesatiyo. 24120013. Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencurian Berbasis HAM (Studi Kasus di Polrestabes Semarang). Tesis Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS). Pembimbing: Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si. dan Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp. N.

Penelitian bertujuan: (1) mengetahui dan memahami pengaturan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian berbasis HAM di Polrestabes Semarang. (2) mengetahui dan menganalisis penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian berbasis HAM di Polrestabes Semarang. (3) mengetahui dan menganalisis kesesuaian penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian berbasis HAM di Polrestabes Semarang dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang (Polrestabes Semarang), Provinsi Jawa Tengah. Jenis penelitian ini hukum kualitatif menggunakan pendekatan non doktrinal yaitu mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum serta menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka melalui studi literatur serta di lapangan secara langsung pada objek penelitian melalui teknik wawancara dan observasi non partisipatif. Kesimpulan ditarik menggunakan metode induktif dengan menarik kesimpulan dari hal khusus ke umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan hukum *restorative justice* untuk kasus pencurian di Polrestabes Semarang didasarkan pada ketentuan baru yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP yang menekankan pemidanaan dengan tidak merendahkan martabat manusia. (2) Polrestabes Semarang secara aktif menerapkan *restorative justice* melalui mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat, terbukti dengan keberhasilan penyelesaian 142 kasus pencurian sepanjang tahun 2025 melalui mekanisme pemulihan keadaan korban dan pelaku. (3) Penerapan *restorative justice* dalam kasus pencurian di Polrestabes Semarang telah selaras dengan regulasi nasional dan nilai HAM karena mengutamakan penghormatan terhadap martabat manusia (Pasal 52 KUHP) serta proses pelaksanaan tanpa tekanan dan intimidasi (Pasal 81 (2) KUHP).

Kata Kunci: Restorative Justice, Tindak Pidana Pencurian, Polrestabes Semarang

ABSTRACT

Tosinaga Jatimas Soesatiyo. 24120013. Implementation Restorative Justice in Handling Human Rights-Based Theft Crime Cases (Case Study at Semarang City Police). Thesis of the Legal Studies Program, Postgraduate Program, Darul Ulum Islamic Center University, Sudirman Guppi (UNDARIS). Supervisors: Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si. and Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp. N.

The research aims: (1) to know and understand the regulationsrestorative justicein resolving human rights-based theft cases at the Semarang Police Headquarters. (2) knowing and analyzing the implementation ofrestorative justicein resolving human rights-based theft cases at the Semarang Police Headquarters. (3) knowing and analyzing the suitability of the implementation ofrestorative justicein handling human rights-based theft criminal cases at the Semarang Police Headquarters in accordance with applicable laws in Indonesia.

The research was conducted at the Semarang City Police Resort (Polrestabes Semarang), Central Java Province. This qualitative legal research uses a non-doctrinal approach, namely to determine how the law is implemented, including the law enforcement process, and employs an empirical juridical approach. Data collection was conducted using library research techniques and directly in the field with the research subjects through interviews and non-participatory observation. Conclusions were drawn using an inductive method, drawing conclusions from the specific to the general.

The research results show that: (1) Legal regulationsrestorative justicefor theft cases at the Semarang City Police Headquarters, it is based on new provisions, namely Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code and Law No. 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code, which emphasizes punishment without degrading human dignity. (2) The Semarang City Police Headquarters actively implementsrestorative justicethrough mediation involving community leaders, as evidenced by the successful resolution of 142 theft cases throughout 2025 through a mechanism for restoring the condition of victims and perpetrators. (3) Implementationrestorative justiceIn the case of theft at the Semarang Police Headquarters, it was in line with national regulations and human rights values because it prioritized respect for human dignity (Article 52 of the Criminal Code) and the implementation process was carried out without pressure and intimidation (Article 81 (2) of the Criminal Procedure Code).

Keywords: *Restorative Justice, Theft Crime, Semarang Police*

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN BERBASIS HAM (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS).


Dalam penyusunan tesis ini penulis memperoleh arahan, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Ida Zahara Adibah, S.Ag., M.Si., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS) yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk studi lanjut di Perguruan Tinggi tersebut.
2. Bapak Dr. Mohamad Tohari, S. H., M. H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS) yang telah memberikan dukungan dan fasilitas baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Ibu Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp. N., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS) yang telah memberikan banyak peran guna terselesaikannya tesis ini.
4. Bapak Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si. dan Ibu Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp. N., selaku Pembimbing I dan II yang telah memberikan arahan baik dalam bentuk bimbingan, masukan, juga saran hingga terselesaikannya tesis ini.
5. Bapak Ibu Dosen dan Staf Pengajar, Staf Akademik, dan Staf Tata Usaha pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS) yang telah memberikan ilmu serta kemudahan kepada penulis untuk mengakses bahan-bahan perpustakaan selama mengikuti studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) UNDARIS.

6. Bapak KOMPOL Andika Dharma Sena, S.I.K., M.H., selaku Kasat Reskrim Polrestabes Semarang yang telah memberikan izin, fasilitas, dan dukungannya selama penulisan tesis.
7. Bapak AKP Tri Harijanto, S.H., M.H., selaku Kanit Idik 1 Satreskrim Polrestabes Semarang yang telah memberikan izin, bimbingan, masukan dan dukungannya selama penulisan tesis.
8. Keluarga tercinta yang telah banyak memberikan dukungan moril dan *materiil* selama masa kuliah.
9. Semua pihak yang telah banyak membantu penulisan sehingga terselesaikannya tesis ini.

Semoga amal dan kebaikan mereka mendapatkan balasan setimpal dari Allah SWT. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis berharap tesis ini berguna bagi kita semua. Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih banyak terdapat kekurangan. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya tesis ini.

Ungaran, 11 April 2026



Tosinaga Jatimas Soesatiyo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Kebaruan Penelitian.....	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	13
F. Sistematika Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Landasan Konseptual.....	15
B. Landasan Teori.....	41
C. Originalitas Penelitian.....	45
D. Kerangka Berfikir	47
BAB III METODE PENELITIAN	49

A. Jenis Penelitian.....	49
B. Pendekatan Penelitian.....	49
C. Lokasi Penelitian.....	51
D. Sumber/Jenis Data	53
E. Teknik Pengumpulan Data.....	55
F. Teknik Analisis/Pengolahan Data.....	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	58
A. Hasil Penelitian.....	58
B. Pembahasan.....	86
C. Nilai-nilai Kebaruan.....	92
D. Keterbatasan Penelitian.....	94
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sample Data Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Melalui Restorative Justice Periode Januari-Desember 2025 di Polrestabes Semarang.....	54
Tabel 2 Data Restorative Justice Perkara Pencurian di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang.....	76
Tabel 3 Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Melalui Restorative Justice Periode Januari-Desember 2025 di Polrestabes Semarang.....	77
Tabel 4 Tabel Rencana Penelitian.....	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Kerangka Berfikir	48
Gambar 2 Mekanisme Penyelesaian Perkara Dengan Restorative Justice di	78
Gambar 3 Kegiatan Penelitian di Polrestabes Semarang.....	101
Gambar 4 Surat Kesepakatan Perdamaian.....	102
Gambar 5 Permohonan Restorative Justice	103
Gambar 6 Pencabutan Laporan Polisi.....	104
Gambar 7 Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan	105
Gambar 8 Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Bag. 2.....	106

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Presentase Kejahatan Desa/Kelurahan Antara Tahun 2021 dan 20247

Grafik 2 Peningkatan Kasus Pencurian di Kota Semarang dari Tahun ke Tahun .75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.¹

Bukan menjadi rahasia umum bahwa penegakan hukum di Indonesia hingga saat ini belum seperti apa yang didambakan, bahkan dapat dikatakan cenderung mengalami penurunan. Penyebab hal tersebut salah satunya yaitu sebagian besar penegak hukum masih terkungkung oleh paradigma positivisme. Positivisme hukum identik dengan tuduhan pada aparat-aparat yang bebal, kaku, dan kolot dalam menerapkan hukum hanya sebatas pasal-pasal.² Sebaliknya paradigma itu sudah tidak berfungsi lagi dalam menganalisis dan mengendalikan karakter manusia seiring dengan beragamnya kepentingan dalam kehidupan, baik dari segi prosesnya maupun peristiwa hukumnya.

Hukum tak hanya sekedar untuk mewujudkan ketertiban melalui kepastian hukum, lebih dari itu hukum harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Keadilan tidak dengan sendirinya lahir dari hukum akan tetapi keadilan harus ditegakkan. Bahkan, keadilan harus lebih diutamakan dibanding kepastian hukum khususnya dalam perkara pidana. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 53 ayat 2, “Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan”. Sistem penegakan hukum (yang ideal) adalah terkait dengan adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia. Rumusan tersebut menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum yang tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi adanya kepastian hukum

¹ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta: Liberty, 1988, hlm.32.

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.299.

dengan *the living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.³

Berbicara sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi berarti di sini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pelaksanaan penanganan hukum pidana di Indonesia selalu berujung di penjara. Hal ini didukung oleh laporan World Prison Brief yang dilansir dari laman Data Indonesia bahwasanya Indonesia menempati peringkat kedelapan tertinggi di dunia dengan jumlah narapidana sebanyak 273.390 per 1 September 2024. Adapun tingkat keterisian lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia mencapai 191%. Artinya, tingkat keterisian lapas di tanah air telah melebihi batas kapasitasnya. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat keterisian lapas tertinggi ke-29 di dunia dan ke-5 di Asia.

Sudah diketahui penjara bukan solusi yang terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana kejahatan yang sudah menjadi rusak, masih dapat dilakukan perbaikan sehingga keadaan yang sudah rusak, kemungkinan dapat dipulihkan kembali seperti sediakala. Pola pemidanaan semacam tersebut menjadi populer belakangan ini sebagai proses berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*). Mengenai istilah *restorative justice* untuk pendekatan restoratif diperkenalkan pertama kalinya oleh Albert Eglash dalam tulisannya yang mengulas tentang '*reparation*'. Dia mengatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif.⁴

Penanganan penyelesaian perkara pidana dengan metode *restorative justice* menawarkan pandangan dan pendekatan yang berbeda dalam memahami dan menangani suatu perkara tindak pidana. Dalam pandangan keadilan restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu menyangkut terhadap individu dan masyarakat serta hubungan

³ Putra, Lili Rasyidi. & I. B. Wyasa, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993, hlm.83.

⁴ Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2016, hlm.208.

kemasyarakatan.⁵ Oleh karena itu kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu peristiwa tindak pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

Pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang menawarkan penyelesaian persoalan hukum pidana, diluar otoritas aparat penegak hukum yang harus menempuh proses panjang melalui sistem peradilan. Metode pendekatan keadilan restoratif mengarah pada penyelesaian kasus pidana yang diselesaikan sendiri oleh pelaku dan korban untuk melakukan musyawarah dan perdamaian dengan cara mereka sendiri, sehingga semua pihak yaitu pelaku dan korban merasa telah terpenuhi haknya secara adil.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Periode 2016-2022, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menambahkan bahwasanya "*restorative justice* atau keadilan restoratif adalah penegakan hukum menuju peradilan yang humanis. Humanisme sebagai suatu gerakan membangkitkan kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan yang memiliki tekanan pokok pada manusia sebagai makhluk individual dan personal, manusia sebagai makhluk yang berpengetahuan, serta manusia yang menyejarah dan membentuk dirinya serta membentuk dunia secara alamiah. Nilai-nilai humanisme dalam keadilan restoratif diwujudkan dengan melakukan gerakan-gerakan mendukung pendekatan generalis yang memungkinkan semua korban kejahatan untuk mengakses prosedur keadilan restoratif di semua tahap proses pidana."⁶

Sesuai dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) yakni setiap orang berhak atas perlindungan hak dan kebebasan dasar manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang

⁵ Koesriani Siswosoebroto, *Pendekatan baru dalam Kriminologi*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2009, hlm.34.

⁶ Agus Widjojo, Ceramah: "*Penegakan Hukum Menuju Peradilan Humanis Dalam Perspektif Pidana*", Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, 2021, hlm.1.

mana diadopsi dari Article 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang berisi

“Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status...”

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap individu di bumi, setiap orang perlu melindungi, menjaga serta menghormati hak setiap orang. Dalam hal ini, dapat dikatakan *restorative justice* merupakan sebuah alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berbasis Hak Asasi Manusia.

Di Indonesia, *restorative justice* pertama kali diadopsi dan dibubuhkan dalam peraturan hukum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya, *restorative justice* dalam penanganan perkara diatur dalam peraturan tiap-tiap lembaga penegak hukum. Pada tingkat kepolisian terdapat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, lalu di tingkat kejaksaan, *restorative justice* diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sedangkan pada tingkat peradilan tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dasar penerapan *restorative justice* tertuang pada Pasal 2 ayat (1) yang mana menjelaskan bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan: penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, penyelidikan, atau penyidikan. Yang mana dijelaskan kembali pada ayat (4) bahwasanya penanganan tindak pidana dapat dilakukan penyelesaian tindak pidana ringan.

Pengaturan hukum acara dan ppidanaan di Indonesia secara formal mengatur tentang prosedur proses penyelesaian perkara pidana. Akan tetapi

sudah diketahui dalam praktiknya sering digunakan sebagai alat represif oleh aparat penegak hukum. Sedangkan masalah yang dihadapi masyarakat adalah kontrol sosial secara penuh melalui upaya untuk melindungi nyawa dan harta benda oleh setiap anggota masyarakat. Beberapa contoh kasus antara lain: (1) Kasus pencurian 3 kakao dari Perkebunan Rumpun Sari Antan (RSA) oleh Nenek Minah yang dijatuhi hukuman 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan. (2) Kasus pencurian 6 piring dan daging untuk sop buntut oleh Nenek Rasmiah yang dihukum 4 bulan 10 hari. (3) Kasus pencurian voucher perdana telepon selular Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) oleh pelajar kelas 2 SMP, Deli Suhandi (14 Tahun), yang diancam 7 tahun penjara, dan sudah menjalani masa penahanan 3 minggu di Rumah Tahanan Pondok Bambu Jakarta Timur⁷.

Korban tindak pidana sesungguhnya harus mendapatkan simpati dan keadilan. Dalam hal ini hanya bisa dapat dirasakan apabila penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui metode pendekatan *restorative justice*. Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif merupakan suatu penyelesaian yang harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian dalam rangka untuk memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan bentuk sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang bersifat memulihkan atau mencegah.⁸ Sedangkan dalam sistem pemidanaan yang diterapkan sebagai reaksi terhadap seseorang yang melanggar norma hukum. Para pelaku tindak pidana dianggap sudah tidak memperdulikan keamanan dan hak-hak orang lain serta korban, tujuan akhir dari pemidanaan adalah guna memberi efek jera, keamanan atau menciptakan tegaknya aturan hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, sangat tepat apabila pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana diterapkan di Indonesia sebagai upaya dalam pelaksanaan pembaruan hukum. Hal tersebut dikarenakan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada

⁷ TIM PPID & HUMAS / Sub Bagian PTIP Pengadilan Negeri Sabang. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Pidana Indonesia." *Pengadilan Negeri Sabang* 16 September 2021.

⁸ Sarwirini, "Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak", *Jurnal Yuridika* Volume 29, 2014, hlm.383-384.

terciptanya keadilan dan keseimbangan antara pelaku tindak pidana dan korban. Tata acara peradilan yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi dialog dan mediasi untuk menciptakan suatu kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih seimbang dan adil. Baik bagi pihak korban maupun pihak pelaku.

Pada tingkat kepolisian di wilayah hukum Kota Semarang, yaitu Polrestabes Semarang, juga diterapkan penyelesaian perkara dengan proses perdamaian antara pelapor dan terlapor (*restorative justice*), tak terkecuali pada tindak pidana pencurian. Setelah proses perdamaian yang dilakukan pelapor dan terlapor yang ditengahi oleh penyidik berhasil ditempuh, selanjutnya pelapor mengajukan pencabutan pengaduan. Setelah itu atas dasar adanya perdamaian dan pencabutan laporan pengaduan tersebut, penyidik menindaklanjuti dengan melakukan gelar perkara untuk menghentikan proses perkaranya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang periode 1 Januari-31 Desember 2025, hasil capaian penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui *restorative justice* di Polrestabes Semarang sebanyak 142 kasus. Diantaranya dengan kasus pencurian ringan sebanyak 17 kasus dan kasus pencurian biasa sebanyak 125 kasus.


Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam pasal 476 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

Terkait dengan tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 476 sampai pasal 479 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam KUHP dapat di golongan menjadi 4 (empat) macam pencurian yaitu: pencurian biasa yang diatur dalam pasal 476 KUHP, pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 477 KUHP, pencurian ringan yang diatur dalam pasal 478 KUHP, pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 479 KUHP. Dimana berat ringannya sanksi hukuman tindak pidana pencurian selalu dihubungkan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan.


Berdasarkan Data Potensi Desa yang dilansir dari Data Statistik Kriminal 2024/2025 Badan Pusat Statistik (BPS), berfokus pada kejadian kejahatan di tingkat desa/kelurahan, memperlihatkan bahwa pencurian menjadi jenis kejahatan yang paling sering terjadi sepanjang periode 2024, yaitu dengan presentase 29,92 persen dari total desa/kelurahan di Indonesia.⁹

Secara umum, presentase desa/kelurahan yang mengalami kejahatan antara tahun 2021 dan 2024, mengalami penurunan. Kecuali pada kejahatan pencurian, yang mengalami sedikit fluktuasi.¹⁰



Grafik 1 Presentase Kejahatan Desa/Kelurahan Antara Tahun 2021 dan 2024

Lebih jelasnya, berikut presentase kejahatan pencurian antara Tahun 2021 dan 2024 dengan grafik yang lebih gamblang.



Grafik 2 Presentase Kejahatan Desa/Kelurahan Tahun 2021 dan 2024

⁹ Prahastiwi, D. P., Dewi, R., Sari, N. & Lestari, S. A., 2025. *Statistik Kriminal 2024/2025*. 16 penyunt. Jakarta: Badan Pusat Statistik, hlm.44.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.43.

Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat bahwa jenis kejahatan yang paling banyak terjadi di Indonesia pada tahun 2021 maupun 2024 adalah pencurian, dengan persentase desa/kelurahan yang mengalami kejadian ini mencapai 26,50 persen pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 29,92 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pencurian masih menjadi bentuk kejahatan yang paling dominan di masyarakat, serta mengalami peningkatan yang cukup berarti dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili dipengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP (WvS) oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Banyaknya perkara-perkara tersebut yang masuk ke pengadilan juga telah membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap pengadilan. Oleh sebab itu, adanya alternatif pidana yang diatur dalam Pasal 477 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yaitu "pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V." memberikan keleluasaan bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai faktor terlebih dahulu sebelum menjatuhkan putusan. Hal ini menunjukkan bahwa pasal 477 mendukung penerapan konsep *restorative justice*.

Polrestabes Semarang merupakan satuan instansi Kepolisian Republik Indonesia yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yaitu Satuan Intelijen dan Keamanan (Sat Intelkam), Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim), Satuan Reserse Narkoba (Sat Res Narkoba), Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas), Satuan Lalu Lintas (Satlantas), Satuan Samapta Bhayangkara (Sat Sabhara), Sat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti).

Unit Reserse Kriminal yang ada di Polrestabes Semarang dapat mempengaruhi keberhasilan institusi Polri dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dikarenakan dalam operasionalnya Unit Reskrim berperan sebagai fungsi pamungkas Polri dalam penegakan hukum. Dalam struktur operasional Unit

Reskrim berperan sebagai ujung tombak. Fungsi reskrim yaitu melaksanakan penyelidikan dan penyidikan. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada tindak pidana pencurian yang ditangani oleh Unit Reserse Kriminal Polrestabes Semarang.

Berdasarkan kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang Kepolisian dan KUHAP, tindakan yang dilakukan penyidik dapat berupa kewenangan penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, pemanggilan, pemeriksaan, pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) dan penyerahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Hal merupakan rangkaian tindakan hukum dalam kerangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*).

Jika dicermati tugas penyidik dari kepolisian dalam rangka menegakan hukum dasar moral normatifnya bagi penyidik adalah 'keadilan hukum'. Hal ini tampak karena tertulis pada bagian kiri atas setiap berita acara yang dibuat oleh penyidik dengan tulisan 'Pro Justitia'. Pro justisia merupakan format penyidik dalam melakukan tindakan terhadap pelaku tindak pidana, sejak awal proses dari penyelidikan, penyidikan hingga pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP). Penyidik berkewajiban pula bertindak hukum dengan mengedepankan asas *equality before the law* sesuai keinginan hukum yang bukan saja diekspresikan dalam wujud perundang-undangan, namun juga dalam sikap dan perilaku penyidik sepanjang proses penyelidikan dan penyidikan. Hal tersebut dituntut juga dalam pelaksanaan *restorative justice* oleh penyidik kepolisian yang belakangan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang berkaitan perwujudan dari rasa keadilan.¹¹

Penyidik tidak boleh membedakan orang dalam proses pemeriksaan baik itu korban maupun tersangka, penyidik harus melaksanakan tugas sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan menjunjung tinggi asas persamaan dimuka hukum (*equality before law*). Fungsi Unit Reskrim setidaknya harus bekerja secara profesional agar tercapainya tegaknya hukum dan keadilan.

¹¹ Mohammad Muchlis, *Penegakan Hukum: Cita dan Kenyataan Hukum*. Surabaya: Dharmawangsa Press, 2010, hlm.37.

Peraturan perundang-undangan Polri dalam menerapkan *restorative justice* terhadap suatu tindak pidana tertuang pada pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Perpol tentang *restorative justice* ini selanjutnya dijadikan landasan hukum bagi penyidik Polri yang melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan.

Lahirnya Konsep tentang *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana muncul atas respon terhadap kinerja sistem peradilan pidana konvensional yang memiliki karakteristik antara lain¹²:

- a. Yang bertindak untuk penyelesaian perkara adalah aparat hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan) mengatasnamakan negara untuk kepentingan umum/masyarakat (korban), pengacara/advokat atas nama pelaku, tanpa pelibatan masyarakat, pelaku dan korban secara langsung atau tanpa peran aktif para pihak yang bersangkutan paut dengan tindak pidana tersebut untuk menyelesaikan masalahnya sendiri;
- b. bahwa hasil putusannya (output) lebih cenderung bersifat pembalasan atau penghukuman dari pada memberikan putusan yang bersifat “win-win solution” (menguntungkan kedua belah pihak) sesuai kehendak para pihak;
- c. keadilan yang dirasakan bersifat retributive (menekankan keadilan pada pembalasan) dan restitutive (keadilan yang menekankan atas dasar ganti rugi), dan tidak memikirkan jalan untuk memberi *restorative justice* yang dapat dirasakan secara menyeluruh oleh semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Tujuan akhir dari penerapan konsep *restorative justice* ini adalah menghapuskan stigma dan mengembalikan pelaku tindak pidana menjadi manusia yang dapat hidup kembali dengan normal di masyarakat, tidak menimbulkan dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, serta korban cepat mendapat ganti kerugian atas kerugian yang telah dialaminya,

¹² Karim, “Tanggung Jawab Pelaku Pidana Pelanggaran Dalam Perspektif Restorative Justice”, Jurnal Yuridika Volume 31, Nomor 3, 2016, hlm.410-411.

berkurangnya jumlah tahanan yang ada di dalam penjara, pelaku tindak pidana dapat menyadari atas kesalahan yang diperbuatnya sehingga tidak mengulangi perbuatannya dan serta mengurangi beban kerja penegak hukum seperti polisi, jaksa, pengadilan, rutan, dan lembaga pemasyarakatan.

B. Kebaruan Penelitian

Berdasarkan hasil peninjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, ketentuan mengenai *restorative justice* sebelumnya hanya tersirat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, pedoman pelaksanaannya lebih banyak diatur melalui regulasi internal aparat penegak hukum. Khususnya, pada instansi Kepolisian yaitu Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Setelah disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang resmi berlaku mulai 2 Januari 2026, terdapat sejumlah ketentuan baru yang secara eksplisit memberikan dasar hukum bagi penerapan *restorative justice* yang dapat disandingkan dengan peraturan internal Kepolisian. Inilah yang menjadi kebaruan penelitian ini, yaitu menelaah dan mengkaji penerapan *restorative justice* berdasarkan regulasi terbaru dalam KUHP dan KUHAP.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap ketentuan baru yang belum pernah dikaji secara mendalam dalam penelitian sebelumnya, yaitu:

- 1) Ketentuan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:
 1. Tujuan Pemidanaan (Pasal 51-52)
 2. Pedoman Pemidanaan (Pasal 53-54)
 3. Pedoman untuk tidak menjatuhkan Pidana Penjara (Pasal 70)

- 2) Ketentuan di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu: Bab IV Mekanisme Keadilan Restoratif (Pasal 79-84)

Kebaruan penelitian ini tidak hanya terletak pada analisis terhadap ketentuan baru dalam KUHP dan KUHP mengenai *restorative justice*, tetapi juga pada penggunaan landasan teori yang komprehensif untuk menelaahnya. Penelitian ini menggabungkan tiga perspektif teoritis yang sebelumnya jarang digunakan secara simultan dalam kajian serupa, yaitu teori hukum progresif, teori kebijakan kriminal, dan teori hak asasi manusia. Dengan integrasi ketiga teori tersebut, penelitian dapat memberikan perspektif lebih luas, mendalam, dan humanis dibanding penelitian sebelumnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian berbasis HAM di Polrestabes Semarang?
2. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian berbasis HAM di Polrestabes Semarang?
3. Bagaimana kesesuaian penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian berbasis HAM di Polrestabes Semarang dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian berbasis HAM di Polrestabes Semarang
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian berbasis HAM di Polrestabes Semarang.

- c. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian berbasis HAM di Polrestabes Semarang dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang ilmu hukum pidana dan juga sebagai kontribusi untuk mendorong semua pihak untuk lebih kritis dalam menyikapi penegakan hukum di Indonesia.

- b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

- 1) Bagi, institusi Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polrestabes Semarang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi instrumen maupun masukan bagi pihak terkait dalam hal penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui *restorative justice*.
- 2) Memberikan pemahaman kepada masyarakat luas terkait penegakan hukum melalui mekanisme *restorative justice* demi reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat kembali yang memberikan kesempatan pada pelaku untuk memperbaiki diri serta jaminan ganti kerugian bagi korban.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika Penulisan yang digunakan dalam Penelitian ini mengacu pada Panduan Penulisan Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi (UNDARIS). Tesis ini disusun dalam tiga bagian utama, dimana tiap-tiap bagian memiliki keterkaitan satu sama lain. Lebih jelasnya akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut.

Penelitian tesis ini disusun dengan sistematika yang terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal tesis

mencakup elemen-elemen administratif dan pelengkap seperti halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, serta surat pernyataan keaslian tesis. Selain itu, bagian ini juga memuat abstrak, prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar grafik untuk memudahkan pembaca dalam menavigasi isi penelitian.

Bagian isi tesis terdiri dari lima bab yang saling berkesinambungan. Dimulai dengan Bab I Pendahuluan yang memberikan gambaran umum mengenai permasalahan melalui latar belakang masalah, kebaruan penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, hingga sistematika penulisan. Selanjutnya, Bab II Tinjauan Pustaka mendalami landasan konseptual, landasan teori, originalitas penelitian, dan kerangka berpikir yang menjadi pijakan riset. Bab III Metode Penelitian memaparkan teknis pelaksanaan riset, mulai dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan subjek, sumber data, populasi dan sampel, hingga teknik pengumpulan serta analisis data. Hasil temuan kemudian diuraikan dalam Bab IV Hasil dan Pembahasan, yang mencakup analisis mendalam, nilai-nilai kebaruan, serta keterbatasan yang ditemukan selama penelitian. Bagian isi ini diakhiri dengan Bab V Penutup yang menyajikan simpulan serta saran-saran strategis bagi pihak terkait.

Terakhir, bagian akhir tesis berfungsi sebagai pendukung validitas penelitian. Bagian ini berisi daftar pustaka sebagai referensi acuan, serta berbagai lampiran penting seperti denah lokasi penelitian, dokumentasi foto kegiatan penelitian, dan riwayat hidup peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

Landasan Konseptual pada penelitian ini adalah:

1. Pengaturan *Restorative Justice*

- a. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice pada dasarnya merupakan pedoman dasar dalam proses perdamaian yang dilakukan diluar peradilan umum yang menggunakan cara mediasi untuk mencapai keadilan yang diharapkan oleh semua pihak yang terlibat yaitu pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, dan pihak lain yang terikat dalam suatu tindakan pidana untuk mencari kesepakatan atau solusi yang terbaik dan setuju bersama para pihak. *Restorative justice* pada dasarnya merupakan proses secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan, kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.¹³

Restorative justice menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, dan/atau pihak lain yang terkait, yang bertujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula.

- b. Dasar Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

- a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1), 28 H ayat (2), 28I ayat (1), dan 28J ayat (1) dan (2).
 - b) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c) Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹³ John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford: Oxford University Press, 2006, p.5.

- d) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
 - e) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - f) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
 - h) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.
 - i) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI No. 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Peradilan Anak.
 - j) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- c. Landasan Filosofi *Restorative Justice*

Restorative justice merupakan suatu filsafat, proses, teori dan intervensi yang menekankan perbaikan kerugian yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana. Proses ini sangat relevan dengan cara standar menangani kejahatan yang dianggap sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap negara. *Restorative justice* menemukan pijakan dalam filosofi dasar yang ada pada sila ke-4 Pancasila, yaitu dalam segala hal pengambilan keputusan harus memprioritaskan musyawarah. Tujuan dari penyelesaian dengan mediasi antara korban dan pelaku tindak pidana adalah untuk memanusiakan sistem peradilan, keadilan yang mampu menjawab apa kebutuhan yang sebenarnya dari korban, pelaku dan masyarakat.

Indonesia memiliki falsafah dasar negara Pancasila yang merupakan falsafah inti (*core philosophy*) bangsa. Sebagai *core philosophy*, Pancasila dengan begitu merupakan sumber nilai bagi adanya semua sistem hukum di Indonesia. Didalam sila ke-4 Pancasila: (kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan) terkandung falsafah permusyawaratan atau musyawarah, makna yang terkandung adalah mengutamakan musyawarah dalam setiap mengambil keputusan yang dimana untuk kepentingan bersama dan menghormati setiap keputusan dari

hasil musyawarah. Keputusan yang diambil harus harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan persatuan dan kesatuan.

Sila ke-4 Pancasila ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk menentukan sebuah pilihan melalui cara musyawarah. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama semua pihak. Musyawarah untuk mencapai mufakat harus diliputi semangat kekeluargaan, sehingga jika dipahami lagi falsafah “musyawarah” mengandung 5 (lima) asas yaitu *conferencing*, *searching solution*, *reconciliating*, *repairing*, dan *circling*. Pertama, bertemu untuk saling mendengar dan mengungkapkan keinginan (*conferencing*). Kedua, mencari solusi atau titik temu dari masalah yang sedang dihadapi (*searching solution*). Ketiga, berdamai dengan tanggung jawab masing-masing pihak (*reconciliating*). Keempat, memperbaiki atas semua akibat yang timbul (*repairing*). Kelima, saling menunjang (*circling*).

d. Persyaratan Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

1) Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 54:

1. Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

- a) bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b) motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c) sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- d) Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e) cara melakukan Tindak Pidana;
- f) sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g) riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- h) pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i) pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;

- j) pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau
 - k) nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.
- 2) Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 80:
1. Mekanisme Keadilan Restoratif dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) tindak pidana diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori III atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
 - b) tindak pidana yang pertama kali dilakukan; dan/atau
 - c) bukan merupakan pengulangan tindak pidana, kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan.
 2. Dalam hal belum terdapat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan laporan Korban dilakukan mekanisme Keadilan Restoratif pada tahap Penyelidikan berupa kesepakatan damai antara pelaku dan Korban.
- 3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 12:
- Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat:
- a) materiil, meliputi:
 - 1) tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
 - 2) tidak berdampak konflik sosial;
 - 3) adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
 - 4) prinsip pembatas:

- a) pada pelaku
 - 1. tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan
 - 2. pelaku bukan residivis;
 - b) pada Tindak Pidana dalam proses:
 - 1) penyelidikan; dan
 - 2) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.
- b) formil, meliputi:
- 1) Surat Permohonan Perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
 - 2) Surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (Restorative Justice);
 - 4) rekomendasi gelar perkara yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (Restorative Justice);
pelaku tidak keberatan dan dilakukan dengan sukarela atas tanggungjawab, ganti rugi.
- 4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 5:
- 1. Persyaratan *Materiil*:
 - a) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat.
 - b) Tidak berdampak konflik sosial.
 - c) Tidak berpotensi memecah belah bangsa.
 - d) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme.
 - e) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan.

f) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

2. Persyaratan Formil (Pasal 6 Perpol No. 8 Tahun 2021):

1) Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba. Dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.

2) Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku dapat berupa:

- a) Mengembalikan barang
- b) Mengganti kerugian
- c) Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana
- d) Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban

2. Tindak Pidana Pencurian

1) Tindak Pidana (*Strafbaar Feit*)

Tindak pidana merupakan istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dijelaskan mengenai pengertian tindak pidana yaitu perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, kecuali ada alasan pembenar.

Banyak sarjana hukum memberikan istilah dan rumusan yang berbeda tentang tindak pidana, tetapi secara umum tidak menunjukkan perbedaan secara prinsip. Di antara sarjana hukum yang memberi batasan antara lain dikemukakan oleh Simons yang mengartikan bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia baik yang positif maupun negatif yaitu baik berbuat

atau tidak berbuat, atau tidak berbuat atau membiarkan, diancam dengan pidana dengan melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan serta orangnya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹⁴ Sedangkan menurut Van Hamel mengemukakan tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, dilakukan secara melawan hukum dengan kesalahan dan patut dipidana. Menurut E. Mezger mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia dalam arti yang luas bersifat melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang dan diancam dengan pidana. Menurut Moelyanto yang memakai istilah perbuatan pidana dirumuskan, yaitu “perbuatan oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.¹⁵

Beberapa pendapat para ahli hukum lain yang memberikan batasan serta membedakan pengertian tindak pidana antara lain menurut Pompe yang membedakan pengertian tindak pidana, yaitu definisi menurut teori memberikan pengertian tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma; yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian tindak pidana adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Dari batasan atau pendapat para ahli dan sarjana, penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana adalah segala perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku di masyarakat, dapat dikenakan sanksi berupa pidana atau tindakan, kecuali ada alasan pembenar. Akan tetapi, seseorang tidak serta-merta dikenakan pidanaan apabila telah memenuhi unsur-unsur. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa: “Setiap Orang hanya dapat

¹⁴ Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana) Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.62.

¹⁵ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*. Bandung: Remaja Karya, 2006, hlm.2.

dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan”.

Seseorang baru akan dipidana apabila memenuhi unsur kesalahan, sebagaimana salah satu asas yang dikenal di hukum pidana yaitu tiada pidana apabila tidak ada kesalahan. Juga adanya unsur kesengajaan, yaitu perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja. Suatu perbuatan akan menjadi perbuatan pidana apabila ada unsur yang dilarang, atau aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana. Sedangkan, mengenai sifat dari perbuatan tersebut akan dikenakan dengan adanya unsur melawan hukum.¹⁶

2) Tindak Pidana Pencurian

Pencurian secara umum diartikan sebagai mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Dari segi Bahasa (etimologi), pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhirnya “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu¹⁷.

Mencuri dapat disimpulkan mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Sedangkan orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri. Disebutkan dalam Pasal 476 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa:

“Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

Berdasarkan pasal diatas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan. Pencurian termasuk ke dalam tindak pidana formil yang berarti menitikberatkan pada

¹⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban*. Jakarta: Rineka Cipta, 1983, hlm.13.

¹⁷ Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm.85.

perbuatan yang dilarang. Artinya, seseorang dapat dipidana karena pencurian, meski barang yang hendak dicuri belum sempat diambil.

Jenis-jenis tindak pidana pencurian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain:

a) Pencurian biasa yang diatur dalam pasal 476 KUHP, berbunyi:

“Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”.

b) Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 477 KUHP, berbunyi:

“Ayat (1):

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang melakukan:

- a. pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan;
- b. pencurian benda purbakala;
- c. pencurian ternak atau barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang;
- d. pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau perang;
- e. pencurian pada malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendali oleh yang berhak;
- f. pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil; atau
- g. pencurian secara bersama-sama dan bersekutu.

Ayat (2):

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”

c) Pencurian ringan yang diatur dalam pasal 478 KUHP, berbunyi:

“Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 dan Pasal 477 ayat (1) huruf f dan huruf g dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan

harga Barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana denda paling banyak kategori II.”

- d) Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 479 KUHP, berbunyi:

“Setiap Orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai Barang yang dicurinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”

3. Pengaturan Penyelidikan dan Penyidikan

Awal dari rangkaian proses sistem peradilan pidana adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan dan alat bukti yang cukup diperlukan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yaitu terkait tentang hakikat peristiwa pidana. Apabila dalam pengumpulan alat bukti dalam peristiwa tindak pidana telah memenuhi persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam peristiwa tindak pidana telah siap untuk diproses.

Pemenuhan unsur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu hanyalah upaya minimal, dalam tahap masuk ke suatu peristiwa hukum yang sebenarnya. Pemenuhan unsur tersebut antara lain dengan tercukupinya keadaan-keadaan atau pra-syarat yang dibutuhkan bukan saja karena sekadar untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam ketentuan peraturan hukum saja, melainkan harus betul-betul memenuhi kebutuhan hukum itu sendiri. Kebutuhan atau ketentuan hukum itu antara lain sebagai berikut¹⁸:

- a) Adanya suatu peristiwa tertentu
- b) Adanya waktu yang jelas sehingga dapat dipahami oleh akal
- c) Adanya peristiwa tertentu yang bertentangan dengan aturan hukum dan ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan
- d) Adanya kejadian dari suatu peristiwa tertentu

¹⁸ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.2.

- e) Adanya kerugian yang nyata akibat dari perilaku pihak lain
- f) Adanya penyebab atau unsur kerugian, akibat peristiwa tindak pidana tertentu
- g) Adanya ketentuan-ketentuan peraturan tertentu yang dilanggar
- h) Adanya reaksi penolakan terhadap keadaan itu oleh komunitas tertentu
- i) Adanya kepentingan-kepentingan hukum yang dilanggar yang harus ditegakan
- j) Adanya bukti pelanggaran hukum yang terkait dengan suatu peristiwa yang terjadi dan bukan bukti palsu
- k) Adanya yurisdiksi hukum yang jelas dalam pengertian wilayah hukum yang berwenang menanganinya
- l) Adanya lembaga hukum yang diberi kewenangan untuk menangani peristiwa pelanggaran hukum itu
- m) Adanya bukti ketidakadilan yang dialami oleh pihak tertentu

Dari peristiwa-peristiwa tersebut, dapat diperoleh keterangan, yaitu melalui upaya penyelidikan dan penyidikan yang cermat yang harus dilakukan oleh petugas penyelidik dan penyidik.

1) Penyelidikan

a. Pengertian penyelidikan

Secara umum penyelidikan adalah langkah awal atau upaya awal untuk mengetahui benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana terjadi. Dalam suatu perkara pidana, penyelidikan adalah langkah awal untuk melakukan penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan apakah peristiwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi atau tidak. Adapun penyelidikan berdasarkan pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sebagai berikut¹⁹:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 1 angka 8 KUHAP memberikan pengertian tentang penyelidikan, yaitu berupa mencari pembuktian dan keterangan tentang

¹⁹ *Ibid*, hlm.19.

keterpenuhan peristiwa pidana menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterpenuhan adanya suatu peristiwa pidana itu antara lain dapat diukur sebagai berikut²⁰:

- a) Adanya laporan dan atau pengaduan tentang dugaan peristiwa tindak pidana kepada aparaturnegara penegak hukum.
 - b) Adanya dugaan peristiwa tindak pidana yang terjadi pada waktu atau saat yang mudah dipahami oleh akal sehat (waktu tertentu).
 - c) Adanya pihak tertentu yang merasa dirugikan atas dugaan peristiwa pidana tersebut.
 - d) Adanya tempat lokasi kejadian yang jelas dan pasti atas dugaan peristiwa pidana tersebut.
- b. Jenis tindakan dalam penyelidikan

Untuk mengetahui pada tahap awal, apakah peristiwa itu merupakan peristiwa tindak pidana atau bukan merupakan peristiwa tindak pidana, harus terlebih dahulu dilakukan tindakan hukum yang berupa penyelidikan. Penyelidikan dapat dilakukan antara lain dapat berupa tindakan mendengarkan informasi yang sedang beredar dimasyarakat, atau keterangan-keterangan apa saja yang diucapkan atau disampaikan oleh masyarakat tentang peristiwa yang terjadi dan melakukan pengecekan secara langsung terhadap objek yang diduga ada hubungannya dengan peristiwa yang sedang terjadi. Tindakan-tindakan itu dimaksudkan untuk mensinkronkan dengan aturan hukum mana yang cocok untuk diterapkan dalam peristiwa tindak pidana tersebut.²¹

Proses penyelidikan dinamakan dengan tindakan hukum karena dalam penyelidikan itu terdapat tindakan-tindakan yang ditujukan untuk pengungkapan peristiwa hukumnya, yang ditandai dengan adanya surat perintah dari penyidik yang didalamnya juga terdapat kewenangan yang harus dihormati oleh setiap orang. Dalam penyelidikan, untuk mengidentifikasi apakah peristiwa itu merupakan peristiwa tindak pidana atau bukan peristiwa tindak pidana, antara lain dengan cara sebagai berikut.²²

²⁰ *Ibid*, hlm.21-31

²¹ *Ibid*, hlm.26.

²² *Ibid*, hlm.27.

- a) Menentukan siapa pelapor atau pengadunya
 - b) Menentukan peristiwa apa yang dilaporkan
 - c) Dimana peristiwa itu terjadi
 - d) Kapan peristiwa itu terjadi
 - e) Menentukan siapa pelaku dan korban atau pihak yang dirugikan
 - f) Bagaimana peristiwa itu terjadi
- c. Penyelidik

Penyelidik adalah lembaga yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan tugas penyelidikan terhadap peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana. Kemudian timbul pertanyaan siapa sebenarnya penyelidik itu, pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menjelaskan penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang berdasarkan Undang-Undang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan.

Dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa menurut KUHAP penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan catatan apabila kejahatan itu diatur KUHAP, sedangkan untuk ketentuan lain misalnya dalam kasus korupsi tentu akan berlaku aturan tersendiri. Dalam ranah ini yang perlu menjadi catatan penting adalah ranah penegakan hukum, bukan ranah penegakan peraturan perundang-undangan.

2) Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menjelaskan tentang penyidikan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka”.

Unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah²³:

²³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan, Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm.109.

- Penyidikan merupakan sebuah serangkaian tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.
- Penyidik dilakukan oleh pejabat aparaturnegara yang disebut dengan penyidik.
- Penyidikan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Tujuan dari penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.²⁴

a. Penyidik

Penyidik berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil, atau penyidik tertentu yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Pengaturan mengenai siapa saja penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, dijelaskan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dalam Pasal 1 angka 1, 2, 3, dan 4 KUHAP.

b. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri)

Penyidik Polri menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Personil kepolisian yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi.

²⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Banyumedia Publishing, 2005, hlm.381.

- Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua.
- Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan. Pada dasarnya wewenang yang dimiliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.²⁵

Kewenangan penyidikan yang dipunyai oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat 2 KUHAP yang berbunyi: “PPNS dan Penyidik Tertentu mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat 3 dijelaskan: “PPNS dan Penyidik Tertentu dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.”

d. Penyidik Tertentu

Penyidik Tertentu menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP adalah pejabat suatu lembaga selain Penyidik Polri dan PPNS yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya. Kewenangan penyidikan yang dimiliki penyidik tertentu berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

e. Penyidik Pembantu

Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara RI yang diberi kewenangan tertentu untuk melakukan Penyidikan. Pejabat Kepolisian yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur

²⁵ *Ibid*, hlm.113.

di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983. Menurut undang-undang ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu²⁶:

- Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi.
- Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a).
- Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

f. Tugas dan kewenangan penyidik

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, penyidik memiliki tugas dan wewenang untuk:

- a) menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
- b) mencari dan mengumpulkan serta mengamankan alat bukti;
- c) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- d) menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan;
- e) mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menetapkan Tersangka;
- f) melakukan Upaya Paksa;
- g) mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengambil data forensik seseorang;
- h) mendatangi orang yang berhubungan dengan tindak pidana untuk diperiksa dan didengar keterangannya;
- i) memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi, Ahli, atau Tersangka;
- j) melakukan penghentian Penyidikan dengan memberitahukan kepada Penuntut Umum;
- k) melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif;
- l) menetapkan Tersangka sebagai saksi mahkota;

²⁶ Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, dan Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*. Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm.19.

- m) menerima pengakuan bersalah;
- n) melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; dan
- o) melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas seorang Penyidik wajib menjunjung nilai tinggi hukum yang berlaku. Maka hal tersebut Penyidik wajib membuat berita acara pelaksanaan tindakan sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan tersangka.
 - 2) Penangkapan.
 - 3) Penahanan.
 - 4) Penggeledahan.
 - 5) Pemasukan rumah.
 - 6) Penyitaan benda
 - 7) Pemeriksaan surat.
 - 8) Pemeriksaan saksi.
 - 9) Pemeriksaan tempat kejadian.
 - 10) Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan.
 - 11) Pelaksanaan mekanisme restoratif justice
 - 12) Penetapan saksi mahkota
 - 13) Pengakuan bersalah tersangka
 - 14) Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.
- g. Proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik

Pada proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik difokuskan kepada hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik adalah tersangka. Dari tersangka diperoleh keterangan mengenai suatu peristiwa tindak pidana yang sedang terjadi. Akan tetapi, walaupun tersangka yang menjadi titik tolak pada pemeriksaan terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus berada pada kedudukan manusia yang martabat. Tersangka harus dinilai sebagai subjek dan bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukanlah manusia tersangka. Perbuatan pidana yang dilakukannya adalah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan

tersebut diarahkan pada kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus tetap dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip asas hukum (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.²⁷

Kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dapat digolongkan sebagai berikut²⁸:

- 1) Penyidikan tindak pidana, meliputi:
 - a) Penyelidikan
 - b) Penindakan
 - c) Pemeriksaan
 - d) Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara
 - Pembuatan Resume
 - Penyusunan Berkas Perkara
 - Penyerahan Berkas Perkara
- 2) Dukungan Teknis Penyidikan
- 3) Administrasi Penyidikan
- 4) Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan.

Batasan tentang tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik dalam rangka penyidikan tindak pidana, terdapat batasan yang diatur didalam Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian RI tersebut. Batasan tersebut sebagai berikut²⁹:

1. Memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa.
2. Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak terperiksa.
3. Tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan.

²⁷ Pangaribuan, Luhut M. P., *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHP dan Hukum Internasional*. Jakarta: Djambatan, 2006, hlm.735.

²⁸ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm.132.

²⁹ *Ibid*, hlm.134.

4. Tidak menjelaskan status keperluan diperiksa dan tujuan pemeriksaan.
5. Mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami diperiksa, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam diperiksa.
6. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan.
7. Melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak diperiksa.
8. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan.
9. Memaksa saksi, tersangka/terperiksa untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya.
10. Membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa.
11. Melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasehat hukum dan tanpa alasan yang sah.
12. Tidak memberikan kesempatan kepada diperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah.
13. Manipulasi hasil pemeriksaan dengan tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan diperiksa yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan.
14. Menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa.
15. Menghalang-halangi penasehat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa.
16. Melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum.

17. Tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri.
18. Melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang yang menyelesaikan jalannya pemeriksaan.

h. Penghentian penyidikan

Dalam penyidikan suatu peristiwa tindak pidana, tidak menutup kemungkinan menemui jalan buntu, sehingga tidak bisa lagi melanjutkan penyidikan. Dalam situasi tersebut, penyidik mendapatkan kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan. KUHAP menjelaskan alasan yang dipergunakan untuk menghentikan penyidikan. Alasan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dimuka persidangan bila ada pihak yang berwenang mengajukan gugatan praperadilan. Alasan dihentikannya penyidikan yaitu karena tidak cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.³⁰

Berikut lebih lanjut mengenai alasan penghentian penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yaitu:

- a) tidak terdapat cukup alat bukti;
- b) peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- c) Penyidikan dihentikan demi hukum;
- d) terdapat Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Tersangka atas perkara yang sama;
- e) kedaluwarsa;
- f) Tersangka meninggal dunia;
- g) ditariknya Pengaduan pada tindak pidana aduan;
- h) tercapainya penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif;
- i) Tersangka membayar maksimum pidana denda atas tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II; atau

³⁰ Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm.311.

- j) Tersangka membayar maksimum pidana denda kategori IV atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
- 3) Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

a. Pengertian penyidikan

Pengertian penyidikan yang ada pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini sama dengan pengertian penyidikan yang ada pada KUHP. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

b. Tugas dan wewenang

Pengaturan tentang tugas dan wewenang penyidik menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri ini yang menjadi tugas dan wewenang Penyidik Kepolisian Negara RI ini. Mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas Penyidik antara lain sebagai berikut:

- a) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- b) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- c) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum

- d) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- e) Menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan kepolisian.

Mengenai kewenangan Penyidik yang berkaitan dengan proses penyidikan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini sebagai berikut:

- a) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- b) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- c) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- d) Mencari keterangan dan barang bukti.
- e) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Sosial.
- f) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- g) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- h) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- i) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- j) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- k) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- l) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- m) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- n) Mengadakan penghentian penyidikan.
- o) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

p) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

4) Penyelidikan Dan Penyidikan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Penyelidikan dan penyidikan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 ini memiliki arti pengertian yang sama dengan KUHAP, yaitu penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Standar prosedural penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di Kepolisian sebagai berikut:

a. Laporan Polisi

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Laporan merupakan bentuk pemberitahuan kepada pejabat aparatur negara yang berwenang bahwa telah adanya terjadi sebuah peristiwa tindak pidana. Didalam laporan belum tentu adanya perbuatan tindak pidana, oleh karena diperlukan sebuah tindakan penyelidikan terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan suatu peristiwa tindak pidana atau bukan tindak pidana.

Laporan Polisi terdiri dari model A dan Laporan Polisi Model B. Laporan Polisi Model A yaitu Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota kepolisian yang mengalami, mengetahui dan menemukan langsung peristiwa yang diduga merupakan perbuatan tindak pidana. Laporan Polisi Model B yaitu Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota kepolisian atas laporan yang diterima langsung dari masyarakat.

b. Penyelidikan

Penyelidikan dilakukan sebelum atau setelah adanya laporan dan pengaduan dari masyarakat. Penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan harus segera mencari keterangan dan alat bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilaporkan. Penyelidik harus menjunjung tinggi fakta, dalam melaksanakan tugas seorang penyelidik harus dilengkapi surat perintah.

Kegiatan penyelidikan meliputi sebagai berikut:

- a) Pengolahan TKP,
- b) Pengamatan,
- c) Wawancara,
- d) Pembuntutan,
- e) Penyamaran,
- f) Pelacakan,
- g) Penelitian dan analisa dokumen.

c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

SPDP merupakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, SPDP dibuat kemudian dikirimkan setelah terbitlah surat perintah penyidikan. Jika SPDP telah dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum dan batas waktu penyidik mengirimkan berkas perkara tahap pertama tidak terpenuhi, maka penyidik mengirim surat pemberitahuan perkembangan kasus kepada jaksa penuntut umum.

d. Upaya paksa

Upaya paksa yang dilakukan penyidik meliputi:

- Pemanggilan
- Penangkapan
- Penahanan
- Penggeledahan
- Penyitaan dan pemeriksaan surat

e. Pemeriksaan

Sebelum dilakukannya pemeriksaan seorang penyidik harus membuat rencana pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap ahli diperlukan

dalam beberapa kasus tertentu. Untuk menghindari kesalahan dalam pemeriksaan, wajib dilakukan pengawasan oleh pimpinan.

f. Gelar perkara

Gelar perkara terdiri dari gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Gelar perkara dilaksanakan penyidik dalam rangka mendukung efektivitas penyidikan. Gelar perkara dilaksanakan guna mengklarifikasi pengaduan dari masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan adanya kepastian hukum. Gelar perkara dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dalam proses penyidikan.

Gelar perkara meliputi kegiatan sebagai berikut:

- Penghentian penyelidikan
- Naik menjadi penyidikan
- Penetapan tersangka
- Penghentian penyidikan

g. Penyelesaian berkas perkara

Penyelesaian berkas perkara memiliki dua tahapan yaitu pembuatan resume berkas perkara dan pemberkasan. Didalam berkas perkara harus diselesaikan dengan sistematika yang memuat antara lain dasar dari penyidikan, uraian perkara dan fakta, analisis kasus dan yuridis beserta kesimpulan. Berkas perkara selesai sesuai dengan waktu dan tingkat kesulitan setiap perkara. Jika penyidik mengalami suatu kesulitan dalam penyidikan maka ketentuan waktu dapat diabaikan. Untuk kepentingan administrasi resume ditandatangani oleh penyidik dan pengantar berkas perkara ditandatangani oleh pimpinan penyidik.

h. Penghentian penyidikan

Suatu penyidikan dapat dihentikan karena tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, dan batal demi hukum (kadaluarsa, *nebis in idem*, tersangka meninggal dunia, pengaduan dicabut dalam kasus delik aduan). Dihentikannya penyidikan didasari pada hasil penyidikan dan telah dilaksanakan gelar perkara. Dalam pelaksanaan penghentian penyidikan, penyidik membuat Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKP2) dan diikuti dengan mengirimkan

Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) kepada jaksa penuntut umum, pelapor dan tersangka.

i. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) meliputi sebagai berikut:

- 1) SP2HP A-1 yaitu Surat pemberitahuan kepada korban, pelapor dan penasehat hukum bahwa laporan pengaduan telah diterima dan telah ditunjuk penyidik/penyidik pembantu untuk menindak lanjuti/menanganinya dan pelapor dapat berkoordinasi dengan penyidik/penyidik pembantu yang telah ditunjuk.
- 2) SP2HP A-2 yaitu Surat pemberitahuan kepada korban, pelapor dan penasehat hukum dimana setelah dilakukan penelitian/penyelidikan bahwa laporan pengaduan tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- 3) SP2HP A-3 yaitu Surat pemberitahuan kepada korban, pelapor dan penasehat hukum bahwa laporan pengaduan telah dilakukan penelitian/penyelidikan bahwa pengaduan/laporan tersebut ditemukan bukti permulaan yang cukup maka perkara ditingkatkan ke penyidikan.
- 4) SP2HP A-4 yaitu Surat pemberitahuan kepada korban, pelapor dan penasehat hukum tentang perkembangan penanganan perkara/kasus bisa (pengiriman SP2HP A-4 dapat dilakukan beberapa kali hingga berkas perkara dikirim ke JPU).
- 5) SP2HP A-5 yaitu Surat pemberitahuan kepada korban, pelapor dan penasehat hukum bahwa perkara sudah di Tahap 2 ke JPU atau perkara di SP3.

j. Pengiriman tersangka dan alat bukti kepada kejaksaan negeri

Keberhasilan suatu penyidikan tindak pidana adalah terletak pada berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P.21) oleh jaksa penuntut umum. Dan setelah dinyatakan lengkap maka barulah tersangka dan barang bukti dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum (Tahap II). Dalam penanganan perkara tindak pidana yang telah dinyatakan P.21, maka penyidik pembantu mempersiapkan berkas perkara, barang

bukti dan tersangka untuk dilimpahkan kepada kejaksaan. Setelah pelimpahan selesai maka penanganan perkara pada tingkat penyidikan telah dianggap selesai.

B. Landasan Teori

Landasan Teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan untuk penelitian.

a. Teori Hukum Progresif

Istilah hukum progresif pertama kali digunakan oleh Satjipto Rahardjo pada artikel yang ditulisnya di harian Kompas tanggal 15 Juni 2002.³¹ Setelah itu, istilah hukum progresif ini beberapa kali dipakai dalam judul-judul buku karangan beliau, termasuk buku yang menjadi referensi dari penulis yaitu *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* yang terbit pada tahun 2009.

Gagasan ini muncul karena aliran hukum positif selama ini dianggap memprihatinkan. Pada masa orde baru, hukum tidak ditempatkan pada posisi yang seharusnya; hukum malah digunakan sebagai alat mempertahankan kekuasaan oleh penguasa pada saat itu.³²

Berbeda dengan aliran positivisme, aliran progresif menganggap bahwa hukum itu sendiri ada untuk manusia. Hukum tidak hanya hadir untuk dirinya sendiri, tetapi justru untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Karenanya, bila terjadi permasalahan dalam penerapannya, seharusnya hukum yang menyesuaikan diri dengan manusia, bukan manusia yang dipaksakan ke dalam suatu penerapan hukum tertentu.³³ Menurut teori hukum progresif, melihat hukum yang sangat luas tidak bisa melihat hanya dari pasal per pasal atau ayat per ayat saja.³⁴

Hukum progresif berkaitan dengan konsep legal realism. Dalam konsep ini, hukum harus keluar dari sebatas makna tekstual kepada makna yang lebih

³¹ Aulia, M. Z., 2018. *Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi*. *Undang: Jurnal Hukum*, I(1), p. 164.

³² Rahardjo, S., 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. 3 penyunt. Yogyakarta: Genta Publishing.

³³ *Ibid.*, hlm.5.

³⁴ Nuryadi, D., 2016. *Teori Hukum Progresif dan Penerapannya Di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, I(2), p. 395.

holistik, yang peka kepada keadaan sosial secara terintegrasi.³⁵ Hukum progresif juga melihat suatu masalah dari sisi sosial serta akibat yang dihasilkan oleh penegakan hukum, karenanya teori hukum ini pun sejalan dengan sociological jurisprudence dari Roscoe Pound. Roscoe Pound berpandangan bahwa studi hukum bukanlah studi terhadap peraturan-peraturan, namun studi hukum adalah studi tentang efek berlakunya hukum tersebut pada masyarakat.³⁶

Hukum bukanlah suatu sistem yang final dan tidak dapat diganggu gugat. Hukum harus terus berubah mengikuti perkembangan zaman dan harus dapat mengabdikan dirinya kepada manusia. Hukum harus terus memantapkan dirinya karena sejatinya hukum yang ada saat ini belum sempurna sama sekali, ini yang kita kenal dengan istilah *law in the process/ law in the making*. Kesempurnaan hukum ini dapat diukur dengan menggunakan indikator kesejahteraan, keadilan, keberpihakan dan kepedulian kepada masyarakat, dan lainnya.³⁷

Hukum progresif lebih mementingkan kebutuhan dan kepentingan yang lebih besar dari umat manusia atau masyarakat daripada menafsirkan hukum hanya dari sudut peraturan yang ada. Hukum tidak hanya berisi peraturan perundang-undangan, tetapi juga berisi asas-asas non-formal yang hidup di masyarakat.³⁸

Oleh karena itu, yang lebih penting dan lebih krusial adalah bagaimana aparat penegak hukum dapat terus beradaptasi dan terus berkembang mengikuti zaman, sehingga mereka sebagai garda terdepan penegakan hukum dapat terus melihat hukum atau peraturan perundang-undangan secara lebih luas dari hanya makna tekstual yang ada dan dapat menggali asas-asas non formal yang hidup di masyarakat.

b. Teori Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminal menurut Muladi adalah usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan³⁹. Soedarto memberikan pengertian kebijakan kriminal dalam arti sempit, lebih luas, dan paling luas.

³⁵ *Ibid.*, hlm.400.

³⁶ Satjipto Rahardjo., *Op.Cit.*, hlm.7.

³⁷ *Ibid.*, hlm.33.

³⁸ *Ibid.*, hlm.10.

³⁹ Muladi. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Centre, 2002, hlm.182.

Dalam arti sempit, kebijakan kriminal (yang juga disebutnya dengan politik kriminal) digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti yang lebih luas, kebijakan kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sedangkan dalam arti paling luas, kebijakan kriminal merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma sentral dan masyarakat⁴⁰.

Pandangan Soedarto tersebut dipengaruhi oleh Marc Ancel, yang mendefinisikan kebijakan kriminal sebagai suatu usaha yang rasional oleh masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Marc Ancel mendefinisikan kebijakan kriminal sebagai pengorganisasian secara rasional tentang pengendalian kejahatan oleh masyarakat (*the rational organization of the control of crime by society*)⁴¹.

Barda Nawawi Arief mengemukakan metode yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan di masyarakat adalah dengan 2 (dua) cara yaitu⁴²:

a. Jalur Penal

Jalur “penal” atau melalui hukum pidana adalah salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan. Upaya ini dapat juga disebut sebagai upaya represif, yaitu suatu upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan pada saat setelah suatu tindak kejahatan terjadi. Penanggulangan dengan cara ini bertujuan untuk menindak pelaku dan menghukumnya agar para pelaku menyadari tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan yang melanggar hukum dan meresahkan masyarakat. Dengan begitu, para pelaku kejahatan tadi akan jera dan berpikir ulang untuk mengulangi perbuatannya.

b. Jalur Non-Penal

Upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya

⁴⁰ Soedarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2006, hlm.113.

⁴¹ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm.1.

⁴² Soedarto, *Op.Cit.*, hlm.46.

Keadilan restoratif berarti bahwa dalam proses tersebut melibatkan semua pihak terkait, memperhatikan kebutuhan korban, ada pengakuan tentang kerugian dan kekerasan, reintegrasi dari pihak-pihak terkait ke dalam masyarakat, dan memotivasi serta mendorong para pelaku untuk mengambil

Tuhan kepada setiap individu di bumi, setiap orang harus melindungi, menjaga (HAM) tanpa pengecualian suatu apapun. Merupakan hak yang diberikan oleh kebebasan dasar manusia yang tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Asasi Manusia (HAM) bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak dan manusia sebagai insan individual dan personal. Selaras dengan konsep Hak pemahaman akan nilai-nilai kemanusiaan yang mempunyai tekanan utama pada peradilan yang humanis. Humanisme sebagai gerakan menghidupkan kembali Keadilan Restoratif merupakan salah satu penegakan hukum menuju

c. Teori Hak Asasi Manusia

diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal. yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuannya utamanya memperbaiki Keadilan Restoratif ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali dan aparat keamanan lainnya.

kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan mengembangkan tanggungjawab sosial warga masyarakat; penguatan kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka pidana. Kebijakan melalui sarana non-penal dapat dilakukan dalam bentuk penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum (non-penal (*non-penal policy*)) merupakan kebijakan tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau faktor-faktor konduktif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi kejahatan. Melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani

tanggung jawab. Artinya ada upaya untuk mengembalikan pengertian tentang keadilan kembali seperti saat sebelum terjadinya tindak kejahatan. Upaya pengembalian ke keadaan semula inilah yang merupakan karakteristik dari humanis.

Nilai-nilai humanisme dalam keadilan restoratif diwujudkan dengan melakukan gerakan-gerakan mendukung pendekatan generalis yang memungkinkan semua korban kejahatan untuk mengakses prosedur keadilan restoratif di semua tahap proses pidana.⁴³ Sehingga, dapat dikatakan bahwasanya *restorative justice* merupakan sebuah alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berbasis Hak Asasi Manusia (HAM).

C. Originalitas Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah melakukan tinjauan pustaka untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Beberapa karya ilmiah yang penulis temukan berupa disertasi, tesis, jurnal, maupun artikel yang hampir memiliki kemiripan namun berbeda dalam kajian dan analisa yang penulis lakukan pada penelitian ini. Adapun karya ilmiah yang memiliki kemiripan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Disertasi yang ditulis oleh Marlina pada tahun 2008 dari Universitas Sumatera Utara dengan judul “Pengembangan Konsep Diversi Dan *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi Di Kota Medan)”. Disertasi ini membahas tentang Ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dikaitkan dengan prinsip-prinsip Beijing Rules, pelaksanaan sistem peradilan anak di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, konsep diversi dan *restorative justice* menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.⁴⁴

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah subjek yang dibahas berbeda, penulis mengarah pada seluruh pelaku tanpa memperhatikan batasan usia. Kemudian, terdapat pula perbedaan pada pembahasannya yaitu penelitian penulis lebih terfokus pada

⁴³ Agus Widjojo, *Op.cit.*, hlm.2.

⁴⁴ Marlina, “Pengembangan Konsep Diversi dan *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Studi Kasus di Kota Medan)”, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008.

bagaimana penerapan *restorative justice* pada perkara pencurian yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang dan bagaimana kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tesis yang ditulis oleh Salza Nurizki Hendrawati tahun 2024 dari Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang dengan judul “Implementasi Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Semarang. Tesis ini membahas mengenai bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Semarang. Penelitian ini juga membahas hambatan pelaksanaan penghentian penuntutan dalam tindak pidana pencurian berdasarkan *restorative justice*, baik hambatan internal dan eksternal sehingga mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya.⁴⁵

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah tempat penelitiannya. Penelitian penulis dilaksanakan pada Polrestabes Semarang, sehingga objek penelitian yang dibahas adalah penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui *restorative justice* pada tahap penyelidikan dan penuntutan.

3. Tesis yang ditulis oleh Muh Wildan Maulana pada tahun 2024 dari Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang dengan judul “Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui Restorative Justice di Polsek Bulakamba Brebes”. Tesis ini membahas mengenai bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui *restorative justice* di Polsek Bulakamba Brebes. Didalamnya juga memuat apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dapat dilaksanakannya *restorative justice* pada kasus pencurian tersebut dan hambatan apa saja yang dialami penyidik dalam proses pelaksanaannya.⁴⁶

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah tempat penelitiannya. Penelitian penulis dilaksanakan di Kota Semarang, tepatnya di Polrestabes Semarang.

⁴⁵ Hendrawati, S. N., “Implementasi Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Semarang”, Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang, 2024.

⁴⁶ Maulana, M. W., “Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui Restorative Justice di Polsek Bulakamba Brebes”, Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang, 2024.


4. Tesis yang ditulis oleh Olma Fridoki pada tahun 2019 dari Universitas Sumatera Utara dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Di Polrestabes Medan”. Tesis ini membahas mengenai penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui pendekatan *restorative justice* yang dilakukan oleh Polrestabes Medan yang terkait seperti hambatan yang dialami oleh penyidik dalam penyelesaian perkara penipuan dan penggelapan melalui pendekatan *restorative justice*.⁴⁷

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah objek penelitiannya. Penelitian penulis lebih fokus pada penyelesaian perkara tindak pidana pencurian. Selain itu, terdapat pula perbedaan pada tempat penelitiannya. Tempat penelitian penulis yakni di Semarang, yaitu di Polrestabes Semarang.

D. Kerangka Berfikir

Implementasi *restorative justice* dalam penanganan perkara pencurian di Polrestabes Semarang berangkat dari teori hukum progresif, kebijakan kriminal, dan hak asasi manusia, serta didukung oleh peraturan perundang-undangan seperti KUHP, KUHPA, dan Perpol tentang penanganan tindak pidana berbasis keadilan restoratif. Tujuannya adalah memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, mendamaikan kedua belah pihak, serta mengintegrasikan kembali pelaku ke masyarakat. Namun, meskipun aturan hukum positif sudah mengatur mekanisme *restorative justice*, kenyataannya masih banyak kasus pencurian yang berakhir dengan hukuman penjara. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik, sehingga penting untuk menilai sejauh mana penerapan *restorative justice* benar-benar sesuai dengan prinsip HAM dan peraturan yang berlaku.

⁴⁷ Olma Fridoki, “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Polrestabes Medan”, Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019.



Gambar 1 Bagan Kerangka Berfikir

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dimana kajian empiris memandang hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial dan kultur.⁴⁸ Empiris artinya didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat, dalam arti tidak spekulatif.⁴⁹ Soerjono Soekanto berpendapat bahwa dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris, data yang diteliti terlebih dahulu adalah data sekunder yang dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan atau terhadap masyarakat.⁵⁰

Pendekatan non-doktrinal atau pendekatan empirik, memfokuskan kajiannya terhadap hukum sebagai seperangkat realitas (*reality*), seperangkat tindakan (*action*), dan seperangkat perilaku (*behaviour*) (Jadi bukan seperangkat kaidah sebagaimana pada pendekatan yang normatif).

Penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini digunakan untuk dapat mengetahui lebih jelas fakta yang terjadi di lapangan berkaitan dengan bagaimana proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di Semarang setelah keluarnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa macam pendekatan, antara lain sebagai berikut:

⁴⁸ Yesmil Anwar dan Adang. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Penerbit Grasindo, 2016, hlm.94.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm.20.

⁵⁰ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UIPress), 2014, hlm.52.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan-paut dengan permasalahan yang sedang ditangani.⁵¹ Pendekatan ini penting dalam mengkaji ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.⁵² Pendekatan ini digunakan untuk menelaah bagaimana penyidik kepolisian dalam menyelesaikan perkara tindak pidana melalui *restorative justice*, khususnya tindak pidana pencurian pada Polrestabes Semarang. Kasus ini bukan berbentuk putusan pengadilan umum, namun hal ini juga dimungkinkan dalam pendekatan kasus ini, karena tidak semua penelitian yang menggunakan pendekatan kasus harus merupakan kasus yang berbentuk putusan pengadilan.

c. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandang doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang

⁵¹ Amiruddin & Asikin, Z., 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.118.

⁵² Ibrahim, J., 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, hlm.268

relevan dengan isu yang dihadapi.⁵³ Pendekatan ini digunakan untuk menelaah konsep-konsep hukum yang relevan seperti konsep kebijakan kriminal, konsep kebijakan non-penal, konsep hukum progresif, dan konsep hak asasi manusia dalam menganalisis penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di Polrestabes Semarang.

d. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dari perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri perkembangan pengaturan mengenai *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang semula hanya diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, kemudian diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

e. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan merupakan pendekatan yang digunakan untuk membandingkan atau mengkomparasikan salah satu lembaga hukum (*legal institutions*) dari suatu sistem hukum dengan lembaga hukum dari sistem hukum yang lain atau di negara lain.⁵⁴ Adapun dalam penelitian ini membandingkan antara peraturan *restorative justice* yang ada di dalam Undang Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan yang ada di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang menjadi lokasi peneliti dalam melakukan penelitian. Perlunya penetapan lokasi agar bisa mempermudah dan

⁵³ Marzuki, P. M., 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana, hlm. 135

⁵⁴ Morris L. Cohen dalam Aspar, M., 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Kolaka: Universitas Sembilan Belas November, hlm.15.

memperjelas objek tempat dimana kegiatan penelitian dilakukan. Lokasi penelitian bertempat di Polrestabes Semarang (Kepolisian Resor Kota Besar Semarang) yang merupakan pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah hukum Kota Semarang. Dalam pelaksanaan tugasnya, Polrestabes Semarang membawahi 17 (tujuh belas) Kepolisian Sektor (Polsek) yang tersebar di seluruh wilayah Kota Semarang. 17 (tujuh belas) polsek tersebut merepresentasikan kecamatan-kecamatan di Kota Semarang dan 1 (satu) kawasan pelabuhan, diantaranya Polsek Semarang Utara, Polsek Gayamsari, Polsek Semarang Tengah, Polsek Genuk, Polsek Pedurungan, Polsek Semarang Barat, Polsek Tugu, Polsek Ngalian, Polsek Mijen, Polsek Tembalang, Polsek Banyumanik, Polsek Semarang Selatan, Polsek Gajah Mungkur, Polsek Gunung Pati, Polsek Candisari, Polsek Semarang Timur, dan Polsek Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas (KPTE).

Kasus yang diteliti dalam penelitian ini diambil secara *representative* dan *purposive sample*, yaitu pemilihan sample yang mencerminkan kondisi di lapangan dan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Dalam hal ini yaitu perkara tindak pidana pencurian yang diselesaikan melalui *restorative justice* berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang periode 1 Januari-31 Desember 2025. Dengan demikian data tersebut dapat mewakili bagaimana fenomena yang terjadi di Polrestabes Semarang dan berdasarkan data yang relevan dan terkini (*up to date*).

Alasan pemilihan Polrestabes Semarang sebagai lokasi dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Polrestabes Semarang memiliki jumlah Polsek yang cukup banyak (17 Polsek), sehingga memberi gambaran yang luas tentang penerapan *restorative justice* pada perkara pencurian.
- 2) Polrestabes Semarang memiliki dokumentasi dan data yang lengkap mengenai penyelesaian perkara pidana, termasuk *restorative justice* pada perkara pencurian dengan total 142 kasus. Sehingga, memudahkan peneliti memperoleh informasi yang valid.
- 3) Kota Semarang sebagai kota besar yang merupakan wilayah Polrestabes Semarang, memiliki tingkat kriminalitas yang relatif tinggi, termasuk kasus

pencurian, sebagaimana yang dijelaskan pada latar belakang penelitian (presentase 29,92 persen dari total desa/kelurahan di Indonesia berdasarkan data BPS 2024). Sehingga, penerapan *restorative justice* di sini menjadi menarik untuk diteliti.

D. Sumber/Jenis Data

Sumber/jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan (*field research*). Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari melakukan wawancara kepada Kanit Idik 1 Satreskrim Polrestabes Semarang, AKP Tri Harijanto, S.H., Kasubnit 2 Idik 1 Satreskrim Polrestabes Semarang, IPTU Yusuf Setya Budhi, S.H., M.H., dan AIPTU Panggih Triyono, S.H., selaku penyidik. Selain itu, data primer juga didapatkan dengan melakukan observasi non partisipatif. Hal ini dilakukan guna mengetahui sudut pandang terkait implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di Polrestabes Semarang.

No.	No. LP & Tanggal	Hari / Tanggal Jam Kejadian	TKP	Korban	TSK	Kerugian	Perkara / Pasal	Modus
1.	LP / B / 36 / I / 2025 & Sabtu, 25 Januari 2025	Jumat, 24 Januari 2025 Pukul 23.00 WIB	Jl. Gendong Raya, Sendangmulyo, Tembalang, Kota Semarang	FSR (21 Tahun)	FP (40 tahun) dan DTO (24 Tahun)	1 Unit Sepeda Motor Merk Honda	Pencurian dengan Pemberatan 363 KUHP	Mengambil sepeda motor yang tidak dikunci stang yang waktu itu terparkir di Futsal Venus Jl. Gendong Raya, Sendangmulyo, Tembalang
2.	LP / B / 57 / II / 2025 & Senin, 10 Februari 2025	Minggu, 09 Februari 2025 Pukul 11.00 WIB	Jl. Kertanegara Selatan No. 01 Pleburan Semarang Selatan, Kota Semarang	RGS (19 Tahun)	KFW (19 Tahun)	1 Unit Sepeda Motor Yamaha N-Max Hitam, Tahun 2022	Pencurian Biasa 362 KUHP	Mengambil sepeda motor yang kunci kontaknya tertinggal di sepeda motor yang waktu itu terparkir di halaman gereja HKBP Kertanegara

Tabel 1 Sample Data Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Melalui Restorative Justice Periode Januari-Desember 2025 di Polrestabes Semarang

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan otoritatif (memiliki kekuatan memaksa dan mengikat). Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1), 28 H ayat (2), 28I ayat (1), dan 28J ayat (1) dan (2).
 - b) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c) Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - d) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
 - e) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - f) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
 - h) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.
 - i) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI No. 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Peradilan Anak.
 - j) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literatur, laporan kelembagaan/instansi dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, yang secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan, seperti kamus hukum (*black law dictionary*) dan ensiklopedia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

a. Teknik Studi Pustaka.

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b. Teknik Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung bertatap muka (*face to face*) dengan sumber data (responden). Dalam penelitian ini, data diperoleh dari melakukan wawancara kepada Kanit Idik 1 Satreskrim Polrestabes Semarang, AKP Tri Harijanto, S.H., Kasubnit 2 Idik 1 Satreskrim Polrestabes Semarang, IPTU Yusuf Setya Budhi, S.H., M.H., dan AIPTU Panggih Triyono, S.H., selaku penyidik.

c. Teknik Observasi Non Partisipatif

Teknik observasi non partisipan atau partisipasi pasif adalah peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Alasan peneliti melakukan observasi non-partisipatif

adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu dan melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

F. Teknik Analisis/Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, kemudian diinterpretasikan dengan melandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas dan terang dalam pokok bahasan sehingga akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan. Kesimpulan akan ditarik dengan menggunakan metode induktif yaitu suatu cara penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum.

Data yang terkumpul, diolah melalui teknik analisis kualitatif, dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Identifikasi

Identifikasi yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian.

2. Editing

Editing yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.

3. Reduksi Data

Reduksi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

4. Penyajian Data

Sistematis data yaitu penyajian data secara teratur sehingga data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.

5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pengaturan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Berbasis HAM di Polrestabes Semarang

a. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Penyelesaian *Restorative Justice*

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencurian tercantum dalam Pasal 476 (Pencurian biasa), 477 (Pencurian dengan pemberatan), 478 (Pencurian ringan), dan 479 (Pencurian dengan kekerasan). Namun, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, mekanisme *restorative justice* hanya dapat dikenakan pada tindak pidana yang diancam dengan:

- 1) Pidana denda paling banyak kategori III;
- 2) Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Dengan demikian, yang memenuhi rumusan tersebut hanyalah Pasal 476 (Pencurian biasa) dan Pasal 478 (Pencurian ringan). Berikut bunyi pasal dari kedua pasal tersebut.

Pasal 476

Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Pasal 478

Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 dan Pasal 477 ayat (1) huruf f dan huruf g dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga Barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana denda paling banyak

kategori II.

b. Dasar Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Beberapa pasal dalam KUHP yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi penerapan *restorative justice*, antara lain Pasal 51, 52, 53, 54, dan Pasal 70. Dalam menetapkan pemidanaan, aparat penegak hukum harus memperhatikan tujuan pemidanaan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 51 dan Pasal 52, antara lain:

TUJUAN PEMIDANAAN

Pasal 51

Pemidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pasal 52

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Dalam menetapkan pemidanaan, aparat penegak hukum harus berpegang pada pedoman pemidanaan, yang mana tercantum dalam pasal 53 dan 54, yaitu:

PEDOMAN PEMIDANAAN

Pasal 53

- 1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.

- 2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

Pasal 54

- 1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
 - b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
 - c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
 - d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
 - e. cara melakukan Tindak Pidana;
 - f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
 - g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
 - h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
 - i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
 - j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau
 - k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Terdapat pula ketentuan tidak dijatuhkannya pidana penjara jika ditemukan keadaan-keadaan tertentu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 70, yang berisi:

Pasal 70

- 1) Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, pidana

penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan:

- a. terdakwa adalah Anak;
 - b. terdakwa berumur di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun;
 - c. terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;
 - d. kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar;
 - e. terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;
 - f. terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
 - g. Tindak Pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
 - h. Korban Tindak Pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut;
 - i. Tindak Pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
 - j. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain;
 - k. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
 - l. pembinaan di luar lembaga masyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;
 - m. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa;
 - n. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/ atau
 - o. Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
- a. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;

- c. Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; atau
 - d. Tindak Pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.
- 2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Berikut merupakan beberapa pasal dalam KUHP yang mengatur ketentuan mekanisme *restorative justice* secara umum dan mekanisme pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Diantaranya memuat pasal 79-82 secara umum, dan Pasal 83-84 pada tahap penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 79

- 1) Mekanisme Keadilan Restoratif dilakukan untuk memulihkan keadaan semula yang berupa:
 - a. pemaafan dari Korban dan/atau Keluarganya;
 - b. pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;
 - d. ganti rugi atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana yang dialami Korban;
 - e. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana yang dialami Korban; atau
 - f. membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.
- 2) Pemulihan keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam kesepakatan.
- 3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari.
- 4) Pencabutan Laporan atau Pengaduan hanya dapat dilalukan setelah pelaku memenuhi seluruh kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- 5) Setelah seluruh kesepakatan terlaksana, perkara wajib dihentikan dan dimintakan penetapan pengadilan.
- 6) Apabila kesepakatan tidak dilaksanakan oleh pelaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyidik wajib membuat berita acara pelaksanaan mekanisme Keadilan Restoratif yang memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. isi kesepakatan;
 - c. bukti pelaksanaan sebagian atau seluruh kesepakatan; dan
 - d. alasan tidak dipenuhinya kesepakatan oleh Pelaku.
- 7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara sebagai dasar untuk melanjutkan proses peradilan.
- 8) Mekanisme Keadilan Restoratif dilaksanakan pada tahap:
 - a. Penyelidikan;
 - b. Penyidikan;
 - c. Penuntutan; dan
 - d. pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pada pasal 79 tersebut, telah dijelaskan mengenai mekanisme *restorative justice* yang dilakukan untuk memulihkan keadaan semula. Mengenai persyaratan tindak pidana apa saja yang dapat dikenakan *restorative justice*, akan dijelaskan pada Pasal 80, sebagai berikut:

Pasal 80

- 1) Mekanisme Keadilan Restoratif dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. tindak pidana diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori III atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
 - b. tindak pidana yang pertama kali dilakukan; dan/atau

- c. bukan merupakan pengulangan tindak pidana, kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan.
- 2) Dalam hal belum terdapat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan laporan Korban dilakukan mekanisme Keadilan Restoratif pada tahap Penyelidikan berupa kesepakatan damai antara pelaku dan Korban.

Selanjutnya, teknis pelaksanaan *restorative justice* dapat dilakukan melalui permohonan pelaku dan penawaran pihak Kepolisian, yang mana akan dijelaskan dalam Pasal 81, sebagai berikut:

Pasal 81

- 1) Mekanisme Keadilan Restoratif dilakukan melalui:
 - a. permohonan yang diajukan oleh pelaku tindak pidana, Tersangka, Terdakwa, atau Keluarganya, dan/atau Korban tindak pidana atau Keluarganya; atau
 - b. penawaran dari Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim kepada Korban, pelaku tindak pidana, Tersangka, atau Terdakwa.
- 2) Mekanisme Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, intimidasi, tipu daya, ancaman kekerasan, kekerasan, penyiksaan, dan tindakan yang merendahkan kemanusiaan terhadap Tersangka, Terdakwa, Korban, dan/ atau Keluarganya.

Berikut beberapa tindak pidana yang dikecualikan untuk dilakukan melalui *restorative justice*, yang secara lengkap akan dijelaskan dalam Pasal 82

Pasal 82

Mekanisme Keadilan Restoratif dikecualikan untuk:

- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana terhadap negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, tindak pidana ketertiban umum, dan tindak pidana kesusilaan;

- b. tindak pidana terorisme;
- c. tindak pidana korupsi;
- d. tindak pidana kekerasan seksual;
- e. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali karena kealpaannya;
- f. tindak pidana terhadap nyawa orang;
- g. tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;
- h. tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; dan/ atau
- i. tindak pidana narkoba kecuali yang berstatus sebagai pengguna atau penyalahguna.

Pada pasal berikutnya terdapat ketentuan mekanisme *restorative justice* pada tahap penyelidikan dan penyidikan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 83 dan 84, yaitu:

Pasal 83

- 1) Mekanisme Keadilan Restoratif pada tahap Penyelidikan dan Penyidikan dilakukan melalui kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di hadapan Penyelidik atau Penyidik.
- 2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara dan ditandatangani oleh pelaku, Korban, dan Penyelidik atau Penyidik.
- 3) Berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelidik menerbitkan surat penghentian Penyelidikan. Berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik menerbitkan surat penghentian Penyidikan.

Pasal 84

Surat penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) diberitahukan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum dan dimintakan penetapan kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari.

3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan kepolisian yang mengatur mengenai penanganan perkara melalui *restorative justice* salah satunya yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, tepatnya pada Pasal 12, yang isinya:

Pasal 12

Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat:

- a) materiil, meliputi:
 - 1) tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
 - 2) tidak berdampak konflik sosial;
 - 3) adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
 - 4) prinsip pembatas:
 - a. pada pelaku
 1. tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan
 2. pelaku bukan residivis;
 - b. pada Tindak Pidana dalam proses:
 1. penyelidikan; dan
 2. penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.
- b) formil, meliputi:
 - 1) Surat Permohonan Perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
 - 2) Surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau

- keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (Restorative Justice);
 - 4) rekomendasi gelar perkara yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (Restorative Justice);
 - 5) pelaku tidak keberatan dan dilakukan dengan sukarela atas tanggungjawab, ganti rugi.
- 4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan kepolisian berikutnya yang mengatur mengenai penanganan perkara melalui *restorative justice* yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dasar dari pihak kepolisian dalam menerapkan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pada tahap penyelidikan dan penyidikan, dapat dilihat pada Pasal 2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, yaitu:

Pasal 2

Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan pada kegiatan

- a) penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal
- b) penyelidikan; atau
- c) penyidikan

Setelah adanya dasar yang dimiliki oleh kepolisian untuk menerapkan *restorative justice* dalam penghentian perkara di tingkat penyelidikan dan penyidikan seperti yang tertuang pada Pasal 2, selanjutnya diatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar *restorative justice* dapat diterapkan/dilaksanakan oleh

kepolisian, yang mana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, yaitu:

Pasal 3

Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:

- a) umum; dan/atau
- b) khusus.

Pada pasal 3 tersebut, dijelaskan bahwa untuk dapat melakukan penanganan tindak pidana berdasarkan restorative justice, perlu memenuhi persyaratan umum dan khusus. Mengenai persyaratan umum, akan dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, sebagai berikut.

Pasal 4

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a) materiil; dan
- b) formil.

Berdasarkan pasal 4 di atas, dapat dilihat bahwasanya untuk memenuhi persyaratan umum harus memenuhi 2 bagian persyaratan yang wajib/mutlak untuk dipenuhi yaitu syarat materiil dan syarat formil. Mengenai apa saja yang termasuk ke dalam persyaratan materiil, antara lain akan dijelaskan pada Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 di bawah ini.

Pasal 5

Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a) tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b) tidak berdampak konflik sosial;
- c) tidak berpotensi memecah belah bangsa;

- d) tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e) bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f) bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Syarat materiil dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 didasarkan pada pertimbangan dan teori-teori yang berkaitan dengan restorative justice. Adanya pertimbangan tidak menimbulkan keresahan masyarakat merupakan salah satu bentuk dari nilai restorative justice yang ikut diterapkan pada peraturan ini. Restorative justice pada dasarnya merupakan penyelesaian tindak pidana yang melibatkan peran dari beberapa unsur mulai dari pelaku, korban, dan masyarakat. Diikutsertakannya masyarakat sebagai penilai mengenai dapat atau tidaknya suatu perkara diselesaikan dengan restorative justice adalah upaya mewujudkan nilai dari restorative justice itu sendiri.

Selanjutnya yaitu Pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, yang mengatur mengenai syarat formil yang harus dipenuhi agar suatu perkara dapat diselesaikan dengan restorative justice, antara lain:

Pasal 6

Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a) perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
- b) pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.

Persyaratan formil dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, yang menjadi dasar penerapan restorative justice, mengharuskan kedua belah pihak untuk mencapai perdamaian serta memastikan pemenuhan hak-hak

korban dan tanggung jawab pelaku. Jika kesepakatan perdamaian tercapai tetapi tidak ada ganti kerugian, maka penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice tidak dapat dilakukan, karena persyaratan formil menegaskan bahwa ganti kerugian bagi korban harus dipenuhi. Setelah syarat formil, yaitu perdamaian dan ganti kerugian terpenuhi, barulah proses penyelesaian tindak pidana dapat dilanjutkan dengan mempertimbangkan syarat materiil untuk menentukan apakah kasus tersebut dapat diselesaikan melalui restorative justice.

Selain persyaratan materiil dan formil yang harus dipenuhi agar suatu tindak pidana dapat diselesaikan melalui restorative justice pada tahap penyelidikan dan penyidikan, terdapat pula persyaratan tambahan berupa syarat khusus untuk tindak pidana tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perpol Nomor 8 Tahun 2021, yaitu:

Pasal 7

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan persyaratan tambahan untuk Tindak Pidana:

- a) Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b) Narkoba; dan
- c) Lalu Lintas

Untuk tindak pidana tertentu yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, terdapat ketentuan khusus atau syarat tambahan yang harus dipenuhi. Ketentuan khusus mengenai tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), diatur dalam Pasal 8 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Selanjutnya, mengenai ketentuan khusus tindak pidana Narkoba, diatur dalam Pasal 9 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Terakhir, ketentuan khusus bagi Tindak Pidana Lalu Lintas diatur dalam Pasal 10 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.

Persyaratan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yang menjadi dasar penyelesaian tindak pidana dengan restorative

justice dengan menghentikan tahap penyelidikan dan penyidikan, secara keseluruhan dapat diaplikasikan pada semua tindak pidana yang memenuhi persyaratan dapat dilakukannya restorative justice. Namun, pengecualian berlaku untuk Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara, Tindak Pidana Korupsi, dan Tindak Pidana terhadap Nyawa Orang, yang tidak dapat diselesaikan melalui restorative justice, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Oleh karena itu, dalam kasus-kasus tersebut, proses pidana tetap harus dilanjutkan.

c. Gambaran Umum Tentang Polrestabes Semarang

Polrestabes Semarang merupakan satuan instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada dibawah wilayah Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Polrestabes Semarang merupakan instansi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di Kota Semarang. Proses penanganan perkara tindak pidana melalui jalur hukum di Polrestabes Semarang dimulai setelah anggota Sat Reskrim Polrestabes Semarang menerima laporan adanya pengaduan dari SPKT Polrestabes Semarang. Adapun langkah-langkah yang dilakukan selanjutnya harus dilaksanakan adalah petugas SPKT menerima laporan dari masyarakat kemudian diteruskan kepada Sat Reskrim melalui piket Reskrim, setelah itu piket Reskrim melakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksi-saksi yang ada.

Unit pelaksanaan tugas pokok yang memiliki tugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di Polrestabes Semarang adalah Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim). Sat Reskrim secara struktural organisasi berada di bawah Kapolrestabes. Sat Reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana.⁵⁵

Sat Reskrim dipimpin oleh Kasat Reskrim yang bertanggungjawab kepada Kapolres. Kasat Reskrim dalam melaksanakan tugasnya dibantu

⁵⁵ Wawancara dengan AKP Tri Harijanto, S.H., M.H., Kanit Idik 1 Satreskrim Polrestabes Semarang di Semarang, pada hari Senin tanggal 9 Maret 2026.

oleh Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal (Wakasat Reskrim). Sat Reskrim Polrestabes Semarang dipimpin oleh 1 (satu) orang Kasat Reskrim dan dibantu oleh Wakasat Reskrim. Dan Sat Reskrim terdiri dari tiap unit yang memiliki tugas penanganan perkara tindak pidana yang berbeda.

Adapun tugas dan wewenang setiap unit pada Sat Reskrim Polrestabes Semarang, terdiri dari⁵⁶:

- a) Ur Bin Ops: Merupakan unsur Staf yang ada pada Sat. Reskrim Polrestabes Semarang yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan segala pekerjaan yang berkaitan menyangkut administrasi penyidikan, administrasi Opstin maupun Opsus Kepolisian serta administrasi personil dan administasi umum lainnya.
- b. Ur Inafis: Memberikan dukungan dalam penegakan hukum yang terdiri dari identifikasi atau ungkap pelaku dan daftar pencarian orang. Dan mencocokkan sidik jari yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mencari terduga pelaku kejahatan.
- c. Unit I Pidana Umum (PIDUM): Unit ini melaksanakan tugas penyidikan dan penyelidikan pada kasus-kasus tindak pidana umum seperti penipuan, penggelapan, pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pembunuhan, penganiayaan, pengeroyokan, dan perjudian.
- d. Unit II Ekonomi (HARDA): Unit ini melaksanakan tugas penyidikan dan penyelidikan pada kasus tindak pidana khusus yang menyangkut tindak pidana ekonomi terutama pada bidang perbankan, penyelundupan, dan perdagangan serta melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pengusaha yang melakukan tindak pidana dalam dokumen perusahaan.

⁵⁶ Wawancara dengan AKP Tri Harijanto, S.H., M.H., Kanit Idik 1 Satreskrim Polrestabes Semarang di Semarang, pada hari Senin tanggal 9 Maret 2026.

- e. Unit III Tindak Pidana Korupsi (TIPIDKOR): Unit ini melaksanakan tugas penyidikan dan penyelidikan dalam hal tindak pidana korupsi.
- f. Unit IV Tindak Pidana Tertentu (TIPIDTER): Unit ini melaksanakan tugas penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu khususnya menyangkut Undang-Undang diluar KUHP.
- g. Unit V Reserse Mobile (RESMOB): Unit ini melaksanakan tugas penyidikan dan penyelidikan pada kasus tindak pidana umum yang menonjol seperti pembunuhan, pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan, pengeroyokan, penganiayaan.
- h. Unit VI Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA): Unit ini melaksanakan tugas penyidikan dan pelayanan terhadap tindak pidana yang korbannya adalah wanita dan anak. Unit ini dibentuk untuk memberikan rasa nyawan terhadap korban yang khususnya wanita dan anak-anak.

Setiap perkara laporan yang masuk di Polrestabes Semarang didistribusikan oleh Kasat Reskrim. Berdasarkan kewenangan yang ada pada kasat, dapat mendistribusikan perkara kepada tiap unit pelaksana tugas sebagai bawahannya. Terkait dengan tindak pidana pencurian secara prosedural ditangani oleh Unit I (PIDUM) dan Unit V (RESMOB), akan tetapi dengan dasar banyaknya perkara yang ditangani oleh Unit I (PIDUM) dan Unit V (RESMOB), maka tindak pidana pencurian dapat juga ditangani oleh unit lainnya. Dan setiap unit dipimpin oleh Kanit dan Panit.⁵⁷

2. Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Berbasis HAM di Polrestabes Semarang

a. Gambaran Umum Tindak Pidana Pencurian di Semarang

Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai luas wilayah 373,70 km². Kota Semarang berdiri sejak

⁵⁷ Wawancara dengan AKP Tri Harijanto, S.H., M.H., Kanit Idik 1 Satreskrim Polrestabes Semarang di Semarang, pada hari Senin tanggal 9 Maret 2026.

tanggal 2 Mei 1547 dan kini menjadi Pusat Pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah yang secara geografis lokasinya berbatasan dengan Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, Kabupaten Demak di belah timur dan Laut Jawa di sebelah utara dan panjang garis pantai berkisar 13,6 km².⁵⁸

Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah kecamatan dan 177 kelurahan. Dari 16 kecamatan yang ada, kecamatan yang memiliki wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen, dengan luas wilayah 57,55 km² yang merupakan wilayah perbukitan dan sebagian besar wilayahnya masih berpotensi pertanian dan perkebunan. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan, dengan luas wilayah 5,93 km².⁵⁹

Di Kota Semarang, terdapat Kepolisian Resor Kota Besar yaitu Polrestabes Semarang yang terletak di Jalan Dr. Sutomo No.19 Semarang. Wilayah hukum Polrestabes Semarang membawahi 16 (enam belas) Kepolisian Sektor (Polsek) dan 1 (satu) Kepolisian kawasan pelabuhan setingkat Polsek, yang diantaranya Polsek Semarang Utara, Polsek Gayamsari, Polsek Semarang Tengah, Polsek Genuk, Polsek Pedurungan, Polsek Semarang Barat, Polsek Tugu, Polsek Ngaliyan, Polsek Mijen, Polsek Tembalang, Polsek Banyumanik, Polsek Semarang Selatan, Polsek Gajahmungkur, Polsek Gunungpati, Polsek Candisari, Polsek Semarang Timur, dan Kepolisian Sektor Pelabuhan Tanjung Emas (KPTE).

Kota Semarang merupakan daerah dengan tingkat kejahatan paling tinggi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 menurut data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Beberapa kejahatan yang mengalami peningkatan menurut catatan akhir tahun 2023 yang dikutip dari laman jateng.antaranews.com, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol. Irwan Anwar menyampaikan bahwa tindak pidana penganiayaan

⁵⁸ Sri Suwitri. "Semarang Venesia dari Timur Hingga Semarang Pesona Asia: Perubahan Kebijakan Pembangunan Kota Semarang." *Jurnal Aplikasi Manajemen* (2010): 112-124.

⁵⁹ *Ibid.*

dan pencurian di Semarang mengalami peningkatan. Hal ini didukung oleh data Badan Pusat Statistik Kota Semarang yang menunjukkan jumlah kasus pencurian yang mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Di bawah ini merupakan grafik peningkatan kasus pencurian di Kota Semarang dari tahun 2020 hingga tahun 2022.



Grafik 2 Peningkatan Kasus Pencurian di Kota Semarang dari Tahun ke Tahun

Data dari grafik menunjukkan peningkatan kasus pencurian yang mulanya 80 kasus pada tahun 2020, meningkat menjadi 133 kasus pada tahun 2021, dan melonjak menjadi 413 pada tahun 2022. Hal ini menegaskan bahwa tindak pidana pencurian semakin meningkat dari tahun ke tahun.

b. Gambaran Umum Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencurian di Semarang

Restorative justice (keadilan restoratif) merupakan sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana saat ini⁶⁰.

Munculnya konsep *restorative justice* didasarkan atas kritikan terhadap penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya,

⁶⁰ Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Editama, 2012, hlm.95.

pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban dan pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarganya dan lain-lain. Munculnya konsep *restorative justice* bukan berarti meniadakan pidana penjara, dalam perkara-perkara tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan berharganya nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat dipergunakan.

Restorative justice lebih menekankan pada perlindungan korban kejahatan, memulihkan kerugian korban serta mengharmoniskan kembali hubungan antara pelaku dan korban kejahatan. Pada *restorative justice* tindak pidana dipandang bukan merupakan kejahatan terhadap negara atau publik, melainkan kejahatan terhadap korban, sehingga dalam penyelesaiannya dititik beratkan pada pemulihan korban dan kesadaran pelaku atas kesalahannya sehingga bersedia bertanggungjawab, bukan kepada penghukuman pelaku.

Restorative justice juga sering diterapkan pada Polrestabes Semarang. Berdasarkan data Sat Reskrim Polrestabes Semarang periode Januari – Desember 2025, diperoleh jumlah penyelesaian perkara melalui *restorative justice* pada tindak pidana pencurian sebagai berikut.

No.	Restorative Justice Perkara Pencurian	Jumlah
1.	Pencurian Ringan	17
2.	Pencurian Biasa	125
JUMLAH		142

Tabel 2 Data Restorative Justice Perkara Pencurian di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang

Data di atas menunjukkan bahwa Polrestabes Semarang telah menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian di Kota Semarang melalui *restorative justice* sebanyak 142 kasus, diantaranya 17 kasus pencurian ringan dan 125 kasus pencurian biasa.


- c. Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian di Polrestabes Semarang

Berikut merupakan data penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui *restorative justice* periode Januari – Desember 2025 di Polrestabes Semarang.

No.	No. LP & Tanggal	Hari / Tanggal Jam Kejadian	TKP	Korban	TSK	Kerugian	Perkara / Pasal	Modus
1.	LP / B / 36 / I / 2025 & Sabtu, 25 Januari 2025	Jumat, 24 Januari 2025 Pukul 23.00 WIB	Jl. Gendong Raya, Sendangmulyo, Tembalang, Kota Semarang	FSR (21 Tahun)	FP (40 tahun) dan DTO (24 Tahun)	1 Unit Sepeda Motor Merk Honda	Pencurian dengan Pemberatan 363 KUHP	Mengambil sepeda motor yang tidak dikunci stang yang waktu itu terparkir di Futsal Venus Jl. Gendong Raya, Sendangmulyo, Tembalang.
2.	LP / B / 57 / II / 2025 & Senin, 10 Februari 2025	Minggu, 09 Februari 2025 Pukul 11.00 WIB	Jl. Kertanegara Selatan No. 01 Pleburan Semarang Selatan, Kota Semarang	RGS (19 Tahun)	KFW (19 Tahun)	1 Unit Sepeda Motor Yamaha N-Max Hitam, Tahun 2022	Pencurian Biasa 362 KUHP	Mengambil sepeda motor yang kunci kontaknya tertinggal di sepeda motor yang waktu itu terparkir di halaman gereja HKBP Kertanegara.

Tabel 3 Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Melalui *Restorative Justice* Periode Januari-Desember 2025 di Polrestabes Semarang

Pencurian tersebut dapat terjadi karena adanya faktor antara lain keterbatasan ekonomi, lingkungan sekitar, pergaulan di masyarakat, pemenuhan kebutuhan, pemanfaatan keadaan, tekanan dari orang lain, dan sebagainya. Penyelesaian melalui *restorative justice* dilaksanakan karena adanya keinginan atau kehendak bersama antara pelaku dengan pihak korban serta dari keluarga kedua belah pihak. Untuk lebih lanjut, alur penyelesaian perkara tersebut dapat dilihat pada alur/skema dibawah ini.



Gambar 2 Mekanisme Penyelesaian Perkara Dengan Restorative Justice di Polrestabes Semarang

Dengan dasar terpenuhinya persyaratan formil, yaitu perdamaian dari kedua belah pihak serta pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku. Selanjutnya, kedua belah pihak mengajukan permohonan pencabutan laporan atau pengaduan dengan melampirkan surat perdamaian yang menyatakan mencabut laporan atau pengaduan dan meminta penyidik untuk menghentikan perkara dengan mekanisme *restorative justice*. Pihak penyidik kepolisian selanjutnya melakukan gelar perkara untuk tujuan penghentian perkara. Hasil dari gelar perkara tersebut, dilaporkan kepada Kapolrestabes Semarang apakah perkara dapat dihentikan penyelidikan/penyidikannya. Apabila perkara tersebut dapat dihentikan penyelidikan/penyidikannya, selanjutnya diterbitkan surat perintah penghentian penyelidikan/penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan/penyidikan dengan alasan *restorative justice*.

Berikut merupakan beberapa uraian penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui *restorative justice* di Polrestabes Semarang.

- 1) Laporan Polisi Nomor LP/B/36/I/2025, Sabtu, 25 Januari 2025.

Berdasarkan Laporan Polisi LP/B/36/I/2025, atas nama Pelapor inisial FSR telah melaporkan tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh seseorang atas nama berinisial FP.⁶¹

Kronologi kejadian berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/36/I/2025:

“Bahwa awalnya pada hari Jum’at, 24 Januari 2025 sekira pukul 21.00 WIB Sdri. FSR datang ke Futsal Venus, Jl. Gendong Raya, Sendangmulyo, Tembalang, Kota Semarang dengan mengendarai sepeda motor dan memarkirkan di tempat parkir Futsal Venus dalam keadaan tidak terkunci stang. Sekitar pukul 23.00 WIB saat Sdri. FSR hendak pulang, mendapati sepeda motornya yang semula diparkir telah hilang. Dengan adanya kejadian tersebut, korban mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, tipe A1F02N36M1 A/T, nopol K-2657-OP, tahun pembuatan 2022, warna hitam, nomor rangka MH1JM4116NK832312, nomor mesin JM41E-1831634, an. Pemilik Sdr. FSR, diperkirakan senilai Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah).”

Setelah melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh pihak penyidik kepolisian, terkait dengan *restorative justice* dalam perkara ini, pada hari Rabu, 19 Februari 2025, telah terjadi kesepakatan perdamaian antara pihak pelapor dan pihak terlapor. Dalam kesepakatan perdamaian tersebut juga melibatkan partisipasi tokoh masyarakat / ulama / adat yang didatangkan langsung oleh penyidik kepolisian dalam hal ini Ketua RT 05 RW VIII Kelurahan Pudukpayung, Ketua RW VIII Kelurahan Pudukpayung, Kecamatan Banyumanik, dan Lurah Sawah Besar, Kecamatan Gayamsari.

Adapun kesepakatan tersebut dituangkan di dalam surat perdamaian tertanggal 19 Februari 2025 yang dimana isi surat tersebut adalah sebagai berikut⁶²:

⁶¹ Laporan Polisi Nomor: LP/B/36/I/2025, tanggal 25 Januari 2025, diakses pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2026.

⁶² Surat Kesepakatan Bersama Laporan Polisi Nomor: LP/B/36/I/2025, tanggal 19 Februari 2025, diakses pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2026.

- a) Bahwa dalam rangka melakukan kesepakatan damai ini korban bersedia mencabut laporan polisi yang sudah dilaporkan pada tanggal 24 Januari 2025 tentang pencurian.
- b) Terlapor telah mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi baik terhadap korban maupun orang lain.
- c) Korban sudah mendapatkan ganti kerugian.
- d) Antara pelapor dan terlapor tidak saling dendam dan menuntut kembali dikemudian hari.

Berdasarkan surat perdamaian diatas, ditemukan fakta bahwa telah terjadi musyawarah dan kekeluargaan untuk perdamaian antara kedua belah pihak. Dengan adanya dasar surat perdamaian tersebut, juga dibuatkan Surat Permohonan Pencabutan Laporan oleh Pelapor yang ditujukan kepada Kapolrestabes Semarang pada tanggal 21 Februari 2025. Didalam Surat Pencabutan Laporan tersebut dengan alasan diajukannya pencabutan adalah telah ada perdamaian. Dengan dicabutnya Laporan Polisi tersebut, maka pihak Pelapor dan Terlapor telah menganggap perkaranya telah selesai dan tidak akan saling menuntut dikemudian hari dan meminta penyidik agar perkara tersebut dihentikan penyelidikannya.

Berdasarkan Surat Perdamaian dan Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi, penyidik Polrestabes Semarang membuat nota dinas kepada pengawas penyidik perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara untuk tujuan penghentian perkara. Hasil gelar perkara tersebut direkomendasikan untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyidikan yang diajukan kepada Kapolrestabes Semarang. Selanjutnya Kapolrestabes Semarang mengirimkan pemberitahuan penghentian penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang dengan alasan *restorative justice* sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif.

2) Laporan Polisi Nomor LP/B/57/II/2025, Senin, 10 Februari 2025.

Berdasarkan Laporan Polisi LP/B/57/II/2025, atas nama Pelapor inisial RGS telah melaporkan tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh seseorang atas nama berinisial KFW.⁶³

Kronologi kejadian berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/57/II/2025:

“Pada Hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira jam 09.28 WIB Sdri. RGS tiba di gereja HKBP Kertanegara, Kota Semarang, untuk beribadah. Karena terburu-buru sebab sudah terlambat, Sdri. RGS lupa mengambil atau mencabut kunci kontak sepeda motornya yaitu Yamaha N-Max, tahun 2022, nopol AA-5455-GG, nomor rangka MH3SG562NJ612332, nomor mesin G3L8E-1233061, no BPKB S05375593I. Setelah selesai ibadah sekira jam 11.00 WIB, korban baru menyadari bahwa sepeda motornya hilang. Dan setelah di cek lewat CCTV RT bahwa benar sepeda motor tersebut diambil orang yang tidak dikenal. Kemudian korban melaporkan kejadiannya ke Polrestabes Semarang.”

Setelah melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh pihak penyidik kepolisian, terkait dengan *restorative justice* dalam perkara ini, pada hari Selasa, 14 Februari 2025, telah terjadi kesepakatan perdamaian antara pihak pelapor dan pihak terlapor. Dalam kesepakatan perdamaian tersebut juga melibatkan partisipasi tokoh masyarakat / ulama / adat yang didatangkan langsung oleh penyidik kepolisian dalam hal ini Pimpinan Jemaat HKBP Kertanegara dan Ketua RW 12 Wonodri Kebon Dalem, Kecamatan Semarang Selatan.

Adapun kesepakatan tersebut dituangkan di dalam Surat Perdamaian tertanggal 14 Februari 2025 yang dimana isi surat tersebut adalah sebagai berikut⁶⁴:

⁶³ Laporan Polisi Nomor: LP/B/57/II/2025, tanggal 10 Februari 2025, diakses pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2026.

⁶⁴ Surat Kesepakatan Bersama Laporan Polisi Nomor: LP/B/57/II/2025, tanggal 14 Februari 2025, diakses pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2026

- a) Bahwa dalam rangka melakukan kesepakatan damai ini korban bersedia mencabut laporan polisi yang sudah dilaporkan pada tanggal 10 Februari 2025 tentang pencurian.
- b) Korban sudah mendapatkan ganti kerugian
- c) Antara pelapor dan terlapor tidak saling dendam dan menuntut dikemudian hari.
- d) Terlapor sudah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi baik terhadap korban maupun orang lain.

Berdasarkan surat perdamaian diatas, ditemukan fakta bahwa telah terjadi musyawarah dengan kekeluargaan untuk perdamaian antara kedua belah pihak. Dengan adanya dasar surat perdamaian tersebut, juga dibuatkan Surat Permohonan Pencabutan Laporan oleh Pelapor yang ditujukan kepada Kapolrestabes Semarang pada tanggal 14 Februari 2025 yang dimana isi dari Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi tersebut adalah⁶⁵:

- a) Bahwa korban mencabut semua keterangan yang tertanggal tersebut diatas, dikarenakan sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan dan korban tidak akan mempermasalahkan lagi peristiwa yang korban alami.
- b) Pelaku sudah mengembalikan kerugian barang kepada korban, meminta maaf, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
- c) Dikarenakan sudah ada kesepakatan bersama (perdamaian) antara korban dan terlapor, maka keduanya tidak akan saling menuntut baik pidana maupun perdata.

Berdasarkan Surat Perdamaian dan Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi, penyidik Polrestabes Semarang membuat nota dinas kepada pengawas penyidik perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara untuk tujuan penghentian perkara. Hasil gelar perkara tersebut direkomendasikan untuk menerbitkan surat perintah penghentian

⁶⁵ Surat Pencabutan Laporan Polisi Nomor. LP/B/57/II/2025, tanggal 14 Februari 2025, diakses pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2026

penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyidikan yang diajukan kepada Kapolrestabes Semarang. Selanjutnya Kapolrestabes Semarang mengirimkan pemberitahuan penghentian penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang dengan alasan *restorative justice* sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif.

3. Kesesuaian Penerapan *Restorative Justice* dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencurian Berbasis HAM di Polrestabes Semarang dengan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia

Analisis kesesuaian penerapan *restorative justice* di Polrestabes Semarang dengan undang-undang yang berlaku dilihat dari 4 aspek kesesuaian utama, antara lain:

a. Kesesuaian Subjek dan Objek Perkara (Syarat Materiil)

Berdasarkan Pasal 80 dan 82 Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 (KUHAP) Pasal 12 Perkapolri No. 6 Tahun 2019, dan Pasal 5 Perpol No. 8 Tahun 2021, penerapan *restorative justice* di Polrestabes Semarang telah sesuai karena:

- 1) Jenis tindak pidana: dalam penelitian ini, tindak pidana yang diselesaikan melalui *restorative justice* oleh Polrestabes Semarang adalah tindak pidana pencurian biasa (Pasal 476) yang ancaman pidananya memenuhi persyaratan maksimal 5 tahun penjara atau denda kategori tertentu, sesuai Pasal 80 ayat (1) huruf a KUHAP.
- 2) Rekam jejak pelaku: pelaku dalam sampel kasus (Sdr. FP dan Sdr. KFW) bukan merupakan residivis, sesuai dengan batasan Pasal 80 ayat (1) huruf b KUHAP, Pasal 12 huruf a angka 4a Perkapolri No. 6 Tahun 2019, dan Pasal 5 huruf e Polpol No. 8 Tahun 2021.
- 3) Dampak sosial: Kasus-kasus tersebut terbukti tidak menimbulkan keresahan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, dan bukan merupakan tindak pidana terhadap keamanan negara atau nyawa orang, sesuai Pasal 82 huruf a, f, dan h, Pasal 12 huruf a angka 1 dan 2 Perkapolri No. 6 Tahun 2019, dan Pasal 5 huruf a, b, c, dan d Perpol No. 8 Tahun 2021.

b. Kesesuaian Prosedur dan Administrasi (Syarat Formil)

Penerapan prosedur dan administrasi di Polrestabes Semarang telah mengikuti alur yang diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 (KUHP) dan Pasal 6 Perpol No. 8 Tahun 2021, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Perdamaian kedua belah pihak: dalam sampel kasus, telah terjadi kesepakatan perdamaian antara pelapor dan terlapor tanpa paksaan, yang dibuktikan dengan Surat Kesepakatan Bersama. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 79 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 (KUHP), Pasal 12 huruf b angka 1 dan 2 Perkapolri No. 6 Tahun 2019 dan Pasal 6 huruf a Perpol No. 8 Tahun 2021.
- 2) Pemulihan hak korban: pada pelaksanaan *restorative justice* perkara pencurian di Polrestabes Semarang, persyaratan ganti kerugian telah dipenuhi. Korban telah menerima kembali barangnya dan/atau menerima kompensasi, sehingga keseimbangannya pulih. Hal ini sesuai dengan Pasal 79 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 (KUHP), Pasal 12 huruf b angka 5 Perkapolri No. 6 Tahun 2019, dan Pasal 6 huruf b Perpol No. 8 Tahun 2021.
- 3) Partisipasi masyarakat: Dalam sampel kasus 1 dan kasus 2, pelaksanaan mediasi di Polrestabes Semarang telah melibatkan tokoh masyarakat (RT/RW/Lurah/Tokoh Agama). Sampel 1 melibatkan Ketua RT 05 RW VIII Kelurahan Pudukpayung, Ketua RW VIII Kelurahan Pudukpayung-Kecamatan Banyumanik, dan Lurah Sawah Besar-Kecamatan Gayamsari. Sampel 2 melibatkan Pimpinan Jemaat HKBP Kertanegara dan Ketua RW 12 Wonodri Kebon Dalem-Kecamatan Semarang Selatan. Hal ini mencerminkan nilai *restorative justice* yang inklusif sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 huruf b angka 2 Perkapolri No. 6 Tahun 2019.

c. Kesesuaian Mekanisme Penghentian Perkara

Mekanisme penghentian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Semarang telah sesuai dengan Pasal 83 dan 84 Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 (KUHAP) dan Pasal 12 Perkapolri No. 6 Tahun 2019. Berikut merupakan uraian analisisnya.

- 1) Gelar perkara: penyidik Polrestabes Semarang melakukan gelar perkara terlebih dahulu untuk memberikan rekomendasi penghentian perkara (surat perintah penghentian penyelidikan/penyidikan). Hal ini sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 (KUHAP) dan Pasal 12 huruf b angka 4 Perkapolri No. 6 Tahun 2019.
 - 2) Otoritas dan Pemberitahuan: penghentian perkara dilakukan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang disetujui Kapolrestabes dan diberitahukan kepada Penuntut Umum (Kejaksaan Negeri) dengan alasan *Restorative Justice*. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 (KUHAP) dan Pasal 12 huruf a angka 4b Perkapolri No. 6 Tahun 2019.
- d. Kesesuaian Berbasis Hak Asasi Manusia

Penerapan *restorative justice* yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Semarang telah memenuhi parameter "tidak merendahkan martabat manusia", sebagaimana tercantum dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dengan tidak dipenjarakannya pelaku yang baru pertama kali berbuat (terutama karena faktor ekonomi) dan adanya pemaafan dari korban, Polrestabes Semarang telah menerapkan nilai-nilai HAM yaitu keadilan yang humanis.

Polrestabes Semarang juga menerapkan penanganan tanpa tekanan, paksaan, atau intimidasi seperti diatur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Hal ini dibuktikan dengan melibatkan tokoh masyarakat yang sekaligus menegaskan kesesuaian prosedur tersebut dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

B. Pembahasan

1. Pengaturan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Berbasis HAM di Polrestabes Semarang

a) Analisis kesesuaian dengan teori hukum progresif

Teori hukum progresif menyatakan bahwa “hukum itu sendiri ada untuk manusia”. Artinya, hukum tidak hanya hadir untuk dirinya sendiri, tetapi justru untuk mencapai tujuan yang lebih besar (keadilan dan kesejahteraan). Dalam rumusan pengaturan *restorative justice*, khususnya merujuk pada Pasal 51 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP terdapat pedoman pemidanaan yang menyatakan “pidanaan bertujuan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat”. Hal ini telah sejalan dengan teori hukum progresif karena dengan tercapainya penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan seperti mekanisme *restorative justice*, maka masyarakat akan merasa aman, damai, dan sejahtera. Sehingga terpenuhilah tujuan hukum yang hadir untuk manusia.

Teori hukum progresif juga menyatakan bahwa “bila terjadi permasalahan dalam penerapan hukum, seharusnya hukum yang menyesuaikan diri dengan manusia, bukan manusia yang dipaksakan ke dalam suatu penerapan hukum tertentu”. Hal ini merujuk pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyatakan “Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan”. Hal ini telah sesuai dengan teori hukum progresif karena dengan ketentuan hakim wajib mengutamakan keadilan, secara tersirat menyatakan bahwa hukum tersebut harus menyesuaikan diri dengan manusia. Dengan ketentuan itu pula, mengukuhkan bahwa

manusia sudah tidak dipaksakan lagi dalam suatu penerapan hukum tertentu.

b) Analisis kesesuaian dengan teori kebijakan kriminal

Teori kebijakan kriminal berarti usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Dalam arti yang lebih luas, kebijakan kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dengan diaturnya mekanisme keadilan restoratif pada pasal 79-88 Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP, hal ini menunjukkan adanya komitmen/usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan melalui cara kerja aparat penegak hukum. Ini membuktikan bahwa ketentuan mekanisme keadilan restoratif sudah memenuhi/sejalan dengan teori kebijakan kriminal.

Dalam menanggulangi kejahatan, terdapat 2 metode menurut Barda Nawawi Arief, yaitu jalur penal dan jalur non-penal. Adanya mekanisme keadilan restoratif dalam ketentuan KUHP menjelaskan bahwa secara prosedural *restorative justice* berada di jalur penal. Namun, secara substansial *restorative justice* mengadopsi semangat non-penal dengan mengutamakan “pemulihan keadaan semula” berupa pemaafan korban, pengembalian barang, ganti rugi atas kerugian (Pasal 79 Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP). Hal ini sejalan dengan metode penanggulangan kejahatan dalam kebijakan kriminal.

c) Analisis kesesuaian dengan teori hak asasi manusia

Teori hak asasi manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak dan kebebasan dasar manusia yang tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) tanpa pengecualian suatu apapun. Dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menyatakan bahwa “pidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia”. Kemudian pada Pasal 79 Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP, Pasal 12 huruf b angka

5 Perkapolri No. 6 Tahun 2019, dan Pasal 6 huruf b Perpol No. 8 Tahun 2021 merumuskan tentang adanya pemulihan hak korban. Selain itu, Pada Pasal 81 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa “mekanisme keadilan restoratif dilakukan tanpa tekanan, paksaan, intimidasi, tipu daya, ancaman kekerasan, kekerasan...”. Hal ini menjelaskan bahwa beberapa pasal baik dalam KUHP, KUHP, Perkapolri, dan Perpol telah sejalan dengan teori hak asasi manusia yang lebih berfokus pada perlindungan hak dan kebebasan dasar manusia antara lain tidak merendahkan martabat, pemulihan hak, dan dilakukan tanpa tekanan.

2. Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Berbasis HAM di Polrestabes Semarang

a) Analisis kesesuaian dengan teori hukum progresif

Penerapan *restorative justice* di Polrestabes Semarang telah selaras dengan teori hukum progresif yaitu “hukum itu sendiri ada untuk manusia”. Hal ini dibuktikan dari:

- 1) Polrestabes Semarang telah melaksanakan penerapan *restorative justice* sebagai respon terhadap ketidakefektifan pemenjaraan dalam menyelesaikan konflik sosial. Langkah Polrestabes Semarang ini telah menunjukkan kesesuaian dengan teori hukum progresif yaitu “hukum yang sangat luas tidak bisa melihat hanya dari pasal per pasal atau ayat per ayat saja”. Hukum harus keluar dari makna tekstual menuju makna holistik yang peka terhadap keadaan sosial.
- 2) Polrestabes Semarang aktif memfasilitasi mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat, ketua RT/RW, hingga pemuka agama untuk mencapai keadilan yang lebih substantif daripada sekadar hukuman penjara. Langkah Polrestabes Semarang ini tidak bertentangan dengan teori hukum progresif yang menyatakan “aparatus penegak hukum dapat terus beradaptasi dan terus berkembang mengikuti zaman, sehingga mereka sebagai garda terdepan penegakan hukum dapat terus melihat hukum atau

peraturan perundangan-undangan secara lebih luas dari hanya makna tekstual yang ada dan dapat menggali asas-asas non formal yang hidup di masyarakat”

b) Analisis kesesuaian dengan teori kebijakan kriminal

Penerapan *restorative justice* di Polrestabes Semarang tidak bertentangan dengan teori kebijakan kriminal terutama dari “2 metode penanggulangan kejahatan melalui sarana penal dan non-penal”. Hal ini dibuktikan dari:

- 1) Polrestabes Semarang menghentikan penyidikan demi hukum melalui *restorative justice* merupakan bentuk “usaha rasional masyarakat” (melalui kepolisian) untuk menanggulangi dampak sosial kejahatan tanpa membebani sistem peradilan pidana secara berlebihan. Langkah Polrestabes Semarang ini, telah sejalan dengan definisi dari teori kebijakan kriminal. Karena tujuan dari kebijakan kriminal itu adalah upaya perlindungan masyarakat demi kesejahteraan masyarakat.
- 2) Polrestabes Semarang telah melaksanakan prosedur pelaksanaan *restorative justice* sesuai dengan ketentuan di dalam KUHP, KUHAP, Perkapol, dan Perpol. Langkah Polrestabes Semarang ini telah sesuai dengan upaya penal dari teori kebijakan kriminal. Selain itu, Polrestabes Semarang juga berperan sebagai agen mediator dalam menerapkan *restorative justice* untuk memperbaiki kondisi sosial dengan mengharmoniskan kembali hubungan pelaku dan korban agar tidak terjadi dendam di masa depan, yang secara tidak langsung berfungsi sebagai pencegahan kejahatan berulang di masyarakat. Langkah ini tidak bertentangan dengan penerapan upaya non-penal dari teori kebijakan kriminal.

c) Analisis kesesuaian dengan teori hak asasi manusia

Berdasarkan dokumen kasus penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui *restorative justice* di Polrestabes Semarang, menunjukkan bahwa Polrestabes Semarang telah melakukan penegakan hukum yang humanis dan berbasis HAM sesuai dengan

teori HAM yaitu “setiap orang berhak atas perlindungan hak dan kebebasan dasar manusia”. Hal ini dibuktikan dari:

- 1) Polrestabes Semarang memastikan korban mendapat pemenuhan hak korban/ganti kerugian dari pelaku serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengakui kesalahan, meminta maaf, dan berintegrasi kembali ke masyarakat tanpa label narapidana, selama syarat formil terpenuhi. Contohnya seperti dalam kasus pencurian kendaraan bermotor, korban mendapatkan kembali sepeda motornya atau ganti rugi sehingga hak miliknya terlindungi. Pelaku pencurian pun dapat bekerja dan beraktivitas kembali ke masyarakat dengan baik, setelah seluruh persyaratan *restorative justice* terselesaikan. Langkah Polrestabes Semarang ini telah memenuhi teori hak asasi manusia karena hak-hak para pihak telah terpulihkan kembali.
- 2) Polrestabes Semarang melibatkan semua pihak terkait (korban, pelaku, keluarga, dan tokoh masyarakat) dalam mengambil keputusan hukum, yang merupakan perwujudan keadilan demokratis dan humanis. Langkah Polrestabes Semarang ini selaras dengan teori hak asasi manusia karena mengamalkan penerapan kebebasan dan keterlibatan pihak dalam penyelesaian perkara.

3. Kesesuaian Penerapan *Restorative Justice* dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencurian Berbasis HAM di Polrestabes Semarang dengan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia

a) Analisis kesesuaian dengan teori hukum progresif

Kesesuaian penerapan *restorative justice* di Polrestabes Semarang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah sejalan dengan teori hukum progresif yang menyatakan bahwa “hukum adalah untuk manusia”. Hukum harus adaptif, humanis, dan tidak sekadar tekstual, melainkan memperhatikan kondisi sosial. Hal ini terbukti dari:

- 1) Polrestabes Semarang tidak hanya berpegang pada KUHP, KUHPA, Perkapol dan Perpol, tetapi juga mempertimbangkan rekam jejak pelaku, dampak sosial, dan perdamaian. Hal ini berarti Polrestabes Semarang telah menegakkan hukum secara holistik tidak hanya melihat dari makna tekstual.
 - 2) Dengan tidak memenjarakan pelaku yang bukan residivis dan lebih menekankan pada pemulihan hak korban serta perdamaian, Polrestabes Semarang telah menerapkan prinsip hukum progresif yaitu hukum yang menyesuaikan dengan manusia dan kondisi sosial, bukan sekadar menegakkan teks undang-undang.
- b) Analisis kesesuaian dengan teori kebijakan kriminal

Kesesuaian penerapan *restorative justice* di Polrestabes Semarang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah sejalan dengan teori kebijakan kriminal yang menyatakan bahwa “kebijakan kriminal adalah usaha rasional dalam menanggulangi kejahatan, melalui jalur penal (represif, menghukum pelaku) dan non-penal (preventif, memperbaiki kondisi sosial)”. Hal ini terbukti dari:

- 1) Polrestabes Semarang melakukan penghentian penyidikan melalui *restorative justice* merupakan bentuk “usaha rasional dalam menanggulangi kejahatan”. Alih-alih selalu menggunakan penjara, penyidik memilih penyelesaian yang lebih efektif untuk kasus pencurian biasa. Penerapan *restorative justice* ini juga dapat mencegah kejahatan di kemudian hari karena antara pelaku dan korban sudah saling memaafkan dan tidak menyimpan dendam di kemudian hari.
- 2) Polrestabes Semarang telah melakukan pendekatan integral antara penal dan non-penal dalam penanggulangan kejahatan. Jalur penal hadir secara formal melalui mekanisme SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) yang sah menurut KUHPA. Dan penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pencegahan konflik sosial, pemulihan keseimbangan, dan

reintegrasi pelaku ke masyarakat merupakan bentuk kebijakan non-penal.

c) Analisis kesesuaian dengan teori hak asasi manusia

Kesesuaian penerapan *restorative justice* di Polrestabes Semarang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah sejalan dengan teori hak asasi manusia yaitu “perlindungan hak dan kebebasan dasar manusia”. HAM menekankan perlindungan martabat manusia, keadilan yang humanis, dan penghormatan terhadap hak korban maupun pelaku. Hal ini terbukti dari:

- 1) Pelaksanaan *restorative justice* di Polrestabes Semarang telah memenuhi parameter tidak merendahkan martabat manusia (Pasal 52 KUHP), dan tidak ada tekanan, paksaan, dan intimidasi (Pasal 81 (2) KUHP). Hal ini dilihat dari Polrestabes Semarang memastikan korban menerima ganti kerugian dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengakui kesalahan, meminta maaf, dan berintegrasi kembali ke masyarakat tanpa label narapidana.
- 2) Pelaksanaan *restorative justice* di Polrestabes Semarang melibatkan semua pihak dan reintegrasi. Hal ini terlihat dari adanya fakta keterlibatan tokoh agama, RT/RW, dan Lurah dalam mediasi. Ini adalah bentuk perwujudan keadilan demokratis dan humanis yang sesuai dengan nilai HAM.

C. Nilai-nilai Kebaruan

1. Prinsip manfaat hasil penelitian

- a) Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan *restorative justice* dengan merujuk pada payung hukum terbaru, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Hal ini bermanfaat bagi akademisi dan praktisi hukum untuk memahami transisi implementasi *restorative justice* dari regulasi lama ke regulasi yang baru.

- b) Data di Polrestabes Semarang menunjukkan tingginya angka penyelesaian perkara pencurian melalui *restorative justice* di Polrestabes Semarang (142 kasus pada tahun 2025). Hal ini membuktikan manfaat *restorative justice* dalam mengurangi beban perkara (penumpukan kasus) dan kepadatan lembaga pemasyarakatan (*overcrowding*).
 - c) Manfaat nyata dari penerapan *restorative justice* terlihat pada pemulihan keadaan semula melalui pemberian ganti rugi kepada korban dan permohonan maaf dari pelaku, yang secara efektif meredam konflik sosial di masyarakat Semarang.
2. Prinsip implementasi hasil penelitian/prinsip aksiologi penelitian
- a) Penelitian ini memetakan langkah-langkah teknis implementasi *restorative justice* di Sat Reskrim Polrestabes Semarang, mulai dari penerimaan laporan, proses mediasi, hingga penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) berdasarkan alasan keadilan restoratif.
 - b) Implementasi *restorative justice* di lapangan tidak hanya melibatkan polisi, pelaku, dan korban, tetapi secara aktif melibatkan tokoh masyarakat, ketua RT/RW, Lurah, hingga pimpinan jemaat (tokoh agama) dalam proses mediasi. Ini menjadi model implementasi hukum yang sosiologis dan partisipatif.
 - c) Penggunaan prinsip “tanpa tekanan, paksaan, atau intimidasi” dalam mediasi sesuai Pasal 81 ayat 2 KUHAP menunjukkan aksiologi penelitian yang menitikberatkan pada perlindungan martabat manusia (Pasal 52 KUHP).
3. Nilai-nilai kebaruan penelitian
- a) Kebaruan utama terletak pada analisis penyelesaian perkara pencurian yang tidak hanya dilihat dari aspek kepastian hukum, tetapi secara spesifik dikaitkan dengan Teori Hak Asasi Manusia. Penelitian ini membuktikan bahwa *restorative justice* adalah wujud perlindungan hak dan kebebasan dasar manusia, baik bagi korban (pemulihan hak) maupun pelaku (reintegrasi tanpa label narapidana).

- b) Penelitian ini memberikan batasan baru sesuai Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP, di mana mekanisme *restorative justice* hanya dapat dikenakan pada tindak pidana dengan ancaman denda maksimal kategori III atau penjara maksimal 5 tahun, yang dalam kasus pencurian mencakup Pasal 476 (pencurian biasa) dan Pasal 478 (pencurian ringan).
- c) Penelitian ini memberikan data terkini (periode 2025) mengenai lonjakan kasus pencurian di Semarang dan bagaimana instansi kepolisian meresponsnya dengan kebijakan integral penal dan non-penal sebagai upaya pencegahan konflik sosial dan pemulihan keseimbangan masyarakat.

D. Keterbatasan Penelitian

1. Keterbatasan Metodologis (Prosedur dan Alat Ukur)
 - a) Penelitian ini sangat bergantung pada teknik wawancara tatap muka sebagai sumber data primer. Terdapat potensi bias informasi jika responden memberikan jawaban yang bersifat normatif atau ideal (mengikuti peraturan tertulis seperti Undang-Undang No. 20 tahun 2025 tentang KUHP, Perkapol No. 6 Tahun 2019, dan Perpol No. 8 Tahun 2021) dibandingkan fakta *restorative justice* yang terjadi di lapangan.
 - b) Penggunaan metode observasi non-partisipatif dimaksudkan untuk menjaga objektivitas. Namun, kehadiran peneliti di lingkungan Polrestabes Semarang dapat menimbulkan efek Hawthorne, di mana subjek yang diamati cenderung berperilaku lebih patuh pada prosedur formal karena merasa sedang diawasi, sehingga gambaran realistik yang diharapkan menjadi kurang optimal.
2. Keterbatasan Seleksi Subjek (Bias Seleksi)
 - a) Subjek wawancara sepenuhnya berasal dari pihak penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang (Kanit, Kasubnit, dan Penyidik). Keterbatasan ini menyebabkan data yang diperoleh hanya merepresentasikan perspektif penegak hukum.
 - b) Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* pada kasus pencurian di Polrestabes Semarang periode 2025. Hal ini mungkin tidak

mencakup variasi kasus pencurian yang lebih kompleks di luar sampel yang dipilih, sehingga generalisasi hasil penelitian terhadap seluruh dinamika tindak pidana pencurian di Semarang memiliki keterbatasan dalam hal keberagaman modus operandi dan latar belakang sosial-ekonomi pelaku.

3. Keterbatasan Hasil dan Pembahasan

- a) Penelitian ini banyak mengandalkan sinkronisasi regulasi seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, Undang-Undang No. 20 Tahun 2025, Perkapol No. 6 Tahun 2019, dan Perpol No. 8 Tahun 2021 dengan praktik di lapangan. Keterbatasannya adalah terdapat potensi bias data jika dokumen laporan polisi (LP) yang diteliti tidak mencatat faktor-faktor non-yuridis secara mendalam, seperti tekanan sosial atau intimidasi yang mungkin tidak terungkap dalam surat kesepakatan perdamaian tertulis.
- b) Penelitian ini hanya berfokus pada satu tempat, yaitu Polrestabes Semarang. Mengingat karakter sosial-kriminal setiap wilayah berbeda, hasil penelitian ini tidak dapat secara otomatis dianggap mencerminkan pola penerapan *restorative justice* di wilayah hukum kepolisian lain yang memiliki tingkat kriminalitas atau struktur sosial berbeda.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Penjelasan dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pengaturan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian berbasis HAM di Polrestabes Semarang didasarkan pada ketentuan baru yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang memberikan legalitas kuat pada pemidanaan yang tidak merendahkan martabat manusia. Sesuai Pasal 80 ayat (1) huruf a KUHAP, *restorative justice* hanya dapat diterapkan pada tindak pidana dengan ancaman denda maksimal kategori III atau penjara maksimal 5 tahun. Dalam konteks pencurian, hal ini mencakup Pencurian Biasa (Pasal 476) dan Pencurian Ringan (Pasal 478). Regulasi kepolisian yang menjadi acuan operasional adalah Perkapol No. 6 Tahun 2019 dan Perpol No. 8 Tahun 2021, yang mengatur syarat materiil dan formil.
- 2) Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian berbasis HAM di Polrestabes Semarang sangat aktif, terbukti dengan penyelesaian 142 kasus pencurian selama periode Januari–Desember 2025, yang terdiri dari 17 kasus pencurian ringan dan 125 kasus pencurian biasa. Proses penerapan melibatkan mediasi yang difasilitasi penyidik dengan partisipasi tokoh masyarakat (seperti Ketua RT/RW dan Lurah) untuk memastikan pemulihan keadaan semula. Mekanisme operasional dimulai dari laporan polisi, mediasi, kesepakatan perdamaian tertulis, permohonan pencabutan laporan, hingga pelaksanaan gelar perkara untuk penghentian penyidikan (SP3) demi keadilan restoratif.
- 3) Penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian berbasis HAM di Polrestabes Semarang telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan sejalan dengan nilai-nilai HAM karena mengutamakan penghormatan terhadap hak korban maupun pelaku. Pelaksanaan di lapangan memenuhi kriteria Pasal 52 KUHP yaitu tidak merendahkan martabat manusia dan Pasal 81 ayat (2)

KUHAP yaitu tanpa tekanan atau intimidasi. Keterlibatan pihak luar seperti tokoh agama dan masyarakat dalam mediasi merupakan perwujudan keadilan demokratis dan humanis yang diamanatkan oleh nilai-nilai HAM.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini memberi saran sebagai berikut:

- 1) Perlu membangun sistem pendataan digital yang terintegrasi untuk memantau apakah pelaku yang telah mendapatkan *restorative justice* melakukan pengulangan tindak pidana (*residivis*), guna memastikan tujuan preventif dari *restorative justice* benar-benar tercapai.
- 2) Perlu adanya pedoman yang lebih teknis mengenai standarisasi “pemulihan keadaan semula” atau ganti rugi agar tidak terjadi ketimpangan hasil mediasi antar kasus pencurian yang serupa, guna menjamin kepastian hukum bagi korban.
- 3) Mengingat peran tokoh masyarakat sangat krusial dalam mediasi *restorative justice*, perlu meningkatkan sosialisasi kepada perangkat desa/kelurahan mengenai mekanisme *restorative justice* agar mereka dapat membantu memfasilitasi perdamaian secara efektif di tingkat awal sebelum masuk ke ranah hukum formal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin & Asikin, Z., 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anwar, Y. & A., 2016. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Penerbit Grasindo.
- Aspar, M., 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Kolaka: Universitas Sembilan Belas November.
- Aulia, M. Z., 2018. Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, I(1), p. 164.
- Bassar, M. S., 2006. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*. Bandung: Remaja Karya.
- Braithwaite, J., 2006. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press.
- Chazawi, A., 2002. *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana) Bagian I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, A., 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Harahap, M. Y., 2004. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husein, H. M., 1991. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ibrahim, J., 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Marzuki, P. M., 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Editama, 2012.
- Muchlis, M., 2010. *Penegakan Hukum: Cita dan Kenyataan Hukum*. Surabaya: Dharmawangsa Press.
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi, 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Centre.
- Nawawi Arief, B., 2005. *Sistem Peradilan Pidana: Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Nawawi Arief, B., 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. 2nd penyunt. Semarang: Prenadamedia Group.
- Ngani, N., Jaya, I. N. B. & Madani, H., 2010. *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*. Yogyakarta: Liberty.
- Pangaribuan, L. M. P., 2006. *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional*. Jakarta: Djambatan.
- Prahastiwi, D. P., Dewi, R., Sari, N. & Lestari, S. A., 2025. *Statistik Kriminal 2024/2025*. 16 penyunt. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Putra, Rasyidi, L. & Wyasa, I. B., 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahardjo, S., 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. 3 penyunt. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, S., 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Saleh, R., 1983. *Perbuatan dan Pertanggungjawaban*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Shant, D., 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta: Liberty.
- Siswosoebroto, K., 2009. *Pendekatan Baru Dalam Kriminologi*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Soesilo, R., 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Sudarsono, 2009. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soedarto, 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, S., 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UIPress).
- Suwitri, Sri. "Semarang Venesia dari Timur Hingga Semarang Pesona Asia: Perubahan Kebijakan Pembangunan Kota Semarang." *Jurnal Aplikasi Manajemen* (2010): 112-124.
- TIM PPID & HUMAS / Sub Bagian PTIP Pengadilan Negeri Sabang, 2021. *Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Pidana Indonesia*. *Pengadilan Negeri Sabang*, 16 September.
- Widjojo, A., 2021. *Penegakan Hukum Menuju Peradilan Humanis Dalam Perspektif Pidana*. Semarang, Universitas 17 Agustus 1945.
- Yusuf, A., 2016. *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri*. Jakarta: Universitas Trisakti.

Jurnal

- Karim, 2016. Tanggung Jawab Pelaku Pidana Pelanggaran Dalam Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Yuridika*, 31(3), pp. 410-411.
- Nuryadi, D., 2016. Teori Hukum Progresif dan Penerapannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(2), p. 395.

Sarwirini, 2014. Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak. *Jurnal Yuridika*, Volume 29, pp. 383-384.

Hasil Penelitian

- Hendrawati, S. N., 2024. *Implementasi Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Semarang*. Semarang, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).
- Maulana, M. W., 2024. *Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui Restorative Justice di Polsek Bulakamba Brebes*. Semarang, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).
- Marlina, 2008. *Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Studi Kasus di Kota Medan)*. Medan, Universitas Sumatera Utara.
- Fridoki, O., 2019. *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Polrestabes Medan*. Medan, Universitas Sumatera Utara.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1), 28 H ayat (2), 28I ayat (1), dan 28J ayat (1) dan (2).
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI No. 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Peradilan Anak.
- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

LAMPIRAN

1. Jadwal Kegiatan Penelitian

Kegiatan penelitian ini direncanakan berlangsung selama sembilan bulan dengan alokasi waktu seperti tercantum dalam tabel dibawah ini:

KEGIATAN	TAHUN 2025-2026				
	Des 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026	Apr 2026
Pengajuan Judul					
Pembuatan Proposal					
Penyusunan Instrumen Penelitian					
Pengurusan Ijin					
Pelaksanaan Penelitian Lapangan					
Ujian Proposal Penelitian					
Pengolahan Data					
Analisis Data					
Penyusunan Laporan					
Ujian Tugas Akhir					
Revisi Akhir					

Tabel 4 Tabel Rencana Penelitian

2. Foto Kegiatan Penelitian



Gambar 3 Kegiatan Penelitian di Polrestabes Semarang

3. Berkas Penelitian

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA BESAR SEMARANG
Jalan Dr. Sutomo Nomor 19 Semarang 50245

SURAT KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 19 Februari 2025 kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FATANASTIA SHEVILLA RACHMADANI
Alamat Tinggal : Dangi Timur Rt. 03 Rw. 03 Harjowinangun Godong Kab. Grobogan
Pekerjaan : Mahasiswa
Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : FERRY PRASETYO alias FERY
Alamat Tinggal : Kampung Sidoasih II no.66 Rt. 3 Rw.4 Kel. Tiogosari Kec. Gayamsari
Kota Semarang
Pekerjaan : Swasta

Nama : DANIEL THEO OMEGA alias DENI
Alamat Tinggal : Pucung Asri Sejahtera No.01 Rt. 05 Rw. 08 Kel. Pudukpayung
Kec. Banyumanik Kota Semarang
Pekerjaan : Swasta

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak atas kehendak bersama tanpa tekanan siapapun berfikat baik dan mengadakan kesepakatan perdamaian untuk berdamai dengan kesepakatan sebagai berikut :

- Pihak kedua mengakui kesalahannya, meminta maaf kepada Pihak Pertama dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Pihak Pertama membenkan maaf kepada Pihak Kedua dan sepakat untuk mengakhiri permasalahan dengan Pihak Kedua serta tidak akan melakukan tuntutan hukum apapun lagi dikemudian hari;
- Pihak Kedua bersedia membenkan ganti rugi kerugian berupa penggantian kerusakan sepeda motor dan perawatannya.
- Pihak pertama bersedia mencabut Laporan Polisi yang telah dibuat.
- Demikian Surat Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh Para Pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA


PIHAK KEDUA


FATANASTIA SHEVILLA RACHM

FERRY PRASETYO alias FERY

DANIEL THEO OMEGA alias DENI

Saksi-saksi :

Nama : SARTONO
Pekerjaan : SWASTA
Alamat Tinggal : Jln. SUDU ASIH II / 66 SEMARANG
Tanda Tangan : 

Nama : DEVIKA TIKA AIREHA
Pekerjaan : MENGERJUS RUMAH TANGGA
Alamat Tinggal : JLN. PUCUNG ASRI SEJAHTERA NO-1 SEMARANG
Tanda Tangan : 

DEVIKA, T.A. Mengetahui,
Kantididik I unit Pidum

TRI HARJANTO, S.H
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 71100408

CS Dipindai dengan CamScanner

Gambar 4 Surat Kesepakatan Perdamaian

Hal : Permohonan Restoratif Justice

Semarang, 21 Februari 2025

Kepada
Yth. Kapolrestabes Semarang
Cq. Kasat Reskrim

Di Tempat

Dengan Hormat,

Bersama surat ini perkenalkanlah saya FATANASTIA SHEVILLA RACHMADANI, lahir di Grobogan tanggal 22 Nopember 2003, Alamat, Dangi Timur Rt. 03 Rw 03 Harjowinangun Godong Kab. Grobogan selaku pelapor dan juga korban dalam Perkara dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor sebagaimana laporan polisi Nomor : Laporan Polisi Nomor : LP / B / 36 / 1 / 2025 / SPKT / POLRESTABES SEMARANG / POLDA JAWA TENGAH, tanggal 25 Januari 2025 mengajukan permohonan untuk penyelesaian permasalahan yang saya laporkan sebagaimana dimaksud dapat diselesaikan secara Restoratif Justice.

Adapun alasan saya mengajukan permohonan ini dapat saya sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaku telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi (berkas terlampir).
2. Bahwa saya sebagai pelapor/korban telah memaafkan perbuatan Terlapor dan antara saya dengan Terlapor telah terjadi kesepakatan Perdamaian (berkas terlampir).
3. Bahwa Pihak Terlapor telah meminta maaf kepada Pihak Pelapor dan bersedia diselesaikan secara kekeluargaan.
4. Bahwa saya/korban dan Terlapor telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan (Restoratif Justice) serta tidak akan melakukan tuntutan hukum lagi dikemudian hari.
5. Bahwa saya bersedia untuk mencabut laporannya.

Demikian surat permohonan Restoratif Justice ini saya buat, atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini saya mengucapkan terimakasih.

Resmi saya,

(FATANASTIA SHEVILLA RACHMADANI)

Dipindai dengan CamScanner

Gambar 5 Permohonan Restorative Justice

Semarang, 21 Februari 2025

Perihal : Pencabutan Laporan Polisi

Kepada

Yth. Bapak KAPOLRESTABES
SEMARANG

di
Semarang

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FATANASTIA SHEVILLA RACHMADANI.
Umur : 21 tahun.
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Pendidikan : SMA
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dangi Timur Rt. 03 Rw. 03 Harjowinangun Godong Kab. Grobogan.


Berkaitan dengan laporan Polisi yang telah saya buat sesuai Laporan Polisi Nomor : LP / B / 36 / 11 / 2025 / Jateng / Restabes Smg . Tanggal 25 Januari 2025, tentang adanya dugaan tindak pidana pencurian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 363 KUHP yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekitar jam 23. 30 wib di Venus Futsal Jl. Gendong raya Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota Semarang.

Sehubungan laporan Polisi tersebut diatas telah saya anggap sudah selesai karena diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga LP / B / 36 / 11 / 2025 / Jateng / Restabes Smg . Tanggal 25 Januari 2025 saya cabut dan bermohon pihak SAT Reskrim Polrestabes Semarang tidak melanjutkan perkara tersebut.

Demikian Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan atas terkabulnya permohonan ini, saya ucapkan banyak terima kasih.

Rahon / Pelapor

METERAI
TEMPEL
17355088
FATANASTIA SHEVILLA RACHMADANI

 Dipindai dengan CamScanner

Gambar 6 Pencabutan Laporan Polisi



SURAT KETETAPAN

Nomor: S.Tap/ 35.1/III/RES.1.18/2025/Restabes

tentang

PENGHENTIAN PENYIDIKAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penyidikan dan Laporan Hasil Gelar Perkara harus dihentikan penyidikannya maka perlu dikeluarkan surat ketetapan.
- Mengingat : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf I, dan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP,
2. Undang-Undang No. 2 Tahun. 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
3. Laporan Polisi, Nomor : LP/B/361/2025/SPKT/POLRESTABES SEMARANG/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 25 Januari 2025,
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sid.k/341/2025/Reskrim, tanggal 25 Januari 2025,
5. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/331/RES.1.18./2025/Reskrim, tanggal 25 Januari 2025.
6. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/34a1/RES.1.18./2024/Satreskrim, tanggal Maret 2025.
- Memperhatikan : 1. Resume hasil penyidikan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke 3e, 4e KUHP yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekitar jam 23.30 Wib di Futsal Venus yang beralamat di Jl. Gondong Raya Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota. Semarang.
2. Laporan Hasil Gelar Perkara yang dilaksanakan pada tanggal Maret 2025, terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/361/2025/SPKT/POLRESTABES SEMARANG/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 25 Januari 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. menghentikan penyidikan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke 3e, 4e KUHP yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekitar jam 23.30 Wib di Futsal Venus yang beralamat di Jl. Gondong Raya Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota. Semarang.
Dengan Tesangka atasnama FERRY PRASETYO Bin SARTONO dan tersangka DANIEL THEO OMEGA alias DENI anak dari PILIPUS SUROTO, adapun identitas lengkapnya:

2 SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN
NOMOR: S.TAP/33 b.118/2025/RESOR
TANGGAL: Maret 2025

- a. FERRY PRASETYO alias FERY Bin BARTONO, Lahir di : Semarang , tanggal 17 Desember 1984, Umur : 40 tahun, Agama : Islam, Pendidikan terakhir : SMA, lulus, jenis kelamin : laki-laki, kewarganegaraan : Indonesia, suku : Jawa, pekerjaan : Swasta , Alamat : Baharsari IX Rt 06 Rw 06 Kel. Sawah besar Kec. Gayamsari Kota Semarang no KK : 337401250900011 atau kampung Sidoasih II no 66 Rt. 3 Rw.4 Kel. Tlogosari Kec. Gayamsari kota Semarang.
- b. DANIEL THEO OMEGA alias DENI anak dari PIJUPUS SUROTO, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 24 tahun, Lahir Semarang, tanggal 14 April 2000, Pendidikan terakhir SMP Lulus , Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Pucung Asri Sejahtera No 01 Rt. 05 Rw. 08 Kel. Pudakpayung Kec. Banyumanik Kota. Semarang, NIK 3374111304000004


dengan alasan demi hukum karena telah dilaksanakan Restorative Justice sesuai dengan Perpol No 08 tahun 2021;

2. memberitahukan Penghentian Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Semarang, serta pihak-pihak yang terkait;
3. dalam hal tersangka ditahan, segera dilakukan pengeluaran lahanan serta benda sitaan dikembalikan kepada orang / atau mereka dari siapa benda tersebut disita / atau kepada mereka yang paling berhak;
4. surat ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 5 Maret 2025

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG

SELAKU PENYIDIK


M. SYAHJUDDI, S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75070839

4. Riwayat Hidup Peneliti



Data Pribadi

Nama : Tosinaga Jatimas Soesatiyo, S.H.
Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 17 Februari 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Rumpun Diponegoro VIII/153 Banyumanik
Semarang
No. HP : 082134308047

Data Pendidikan

2008-2013 : Sekolah Dasar Negeri Banyumanik 01
2013-2015 : Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 Semarang
2015-2017 : Sekolah Menengah Atas Negeri 09 Semarang
2017-2022 : S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Tujuh Belas Agustus
1945 (UNTAG) Semarang.